

## KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI ini.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan 3 (tiga) fungsi DPR RI dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/ output yang ditetapkan oleh organisasi/ institusi tersebut. Dengan harapan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya kinerja yang optimal.

Dokumen yang kami beri judul “Ringkasan dan Telaahan Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2016”, merupakan satu diantara hasil ringkasan dan telaahan yang disusun oleh Badan Keahlian DPR RI yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan. Agar dapat menghasilkan ringkasan dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Jakarta, Mei 2017

**KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19581108 198303 1 006**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 6 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan yang meliputi Pemeriksaan Keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. PDTT bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan awal bagi komisi-komisi DPR RI untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh komisi-komisi DPR RI sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Mei 2017

KEPALA PUSAT KAJIAN  
AKUNTABILITAS KEUANGAN  
NEGARA



HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| 1. Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....  | i         |
| 2. Pengantar Kepala PKAKN.....  | ii        |
| 3. Daftar Isi.....  | iii       |
| 4. Ringkasan Hasil Pemeriksaan .....  | 1         |
| <b>5. Badan Koordinasi dan Penanaman Modal.....</b>   | <b>3</b>  |
| 5.1 Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Penyelenggaraan PTSP Pusat Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penanaman Modal Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2015 S.D. 2016 di Jakarta .....  | 3         |
| 5.1.1 Gambaran Umum.....  | 3         |
| 5.2.1 Tabel Temuan.....   | 3         |
| <b>6. Kementerian Koperasi dan UMKM dan LPDB KUMKM .....</b>  | <b>5</b>  |
| 6.1 Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Penyaluran Dana Bergulir Pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2011 S.D.Semester I Tahun 2013 Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Dan Sulawesi Selatan ..... | 5         |
| 6.1.1 Gambaran Umum.....  | 5         |
| 6.1.2 Tabel Temuan.....   | 5         |
| 6.1.3 Hasil Telaahan.....   | 8         |
| 1. Persetujuan pemberian pinjaman oleh Komite Pinjaman kepada 506 pedagang untuk pembelian kios di Bandung Timur Plaza senilai Rp116.823.508.700,00 kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian .....  | 8         |
| 2. Terdapat 59 mitra LPDB KUMKM memperoleh pinjaman/pembiayaan ganda ( <i>double financing</i> ) dengan total nilai plafon Rp196.151.032.300,00.....  | 11        |
| <b>7. Kementerian Perindustrian .....</b>   | <b>13</b> |
| 7.1 Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Belanja Modal Kementerian Perindustrian TA 2014 dan 2015 Pada Kementerian Perindustrian.....  | 13        |
| 7.1.1 Gambaran Umum.....  | 13        |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 7.1.2     | Tabel temuan.....  | 13        |
| 7.1.3     | Hasil Telaahan.....  | 15        |
| 1.        | Pelaksanaan pembangunan jalan poros tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp12.510.817.574,56 dan kekurangan pengenaan denda senilai Rp605.680.779,00.....  | 15        |
| <b>8.</b> | <b>Kementerian BUMN .....</b>  | <b>18</b> |
| 8.1       | Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2015 Pada Sembilan BUMN Dan Anak Perusahaan Program Kedaulatan Pangan Di Jakarta .....   | 18        |
| 8.1.1     | Gambaran Umum .....  | 18        |
| 8.1.2     | Tabel Temuan.....  | 18        |
| 8.1.3     | Hasil Telaahan.....  | 20        |
| 1.        | Penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk perputaran pengadaan beras pada Perum BULOG tidak bisa mencapai tiga kali setahun yang disyaratkan dalam kajian bersama dan kegiatan eksploitasi melebihi plafon sebesar Rp127.596.318.635,17.....                                     | 20        |
| 2.        | Dana PMN untuk modal kerja PT SHS direalisasikan untuk membayar hutang kepada petani sebesar Rp 4.547.414.000,00 dan proses verifikasi atas tagihan pembayaran benih membutuhkan waktu lama sehingga kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp53.036.969.968,61 ..... | 22        |
| <b>9.</b> | <b>Perum Peruri .....</b>  | <b>24</b> |
| 9.1       | Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kegiatan Pengadaan, Penjualan Dan Biaya Pita Cukai, Paspor Dan Materai Tahun 2014, 2015 Dan 2016 (S.D. Triwulan I) Pada Perum Peruri Dan Instansi Terkait Di DKI Jakarta Dan Jawa Barat.....  | 24        |
| 9.1.1     | Gambaran Umum.....   | 24        |
| 9.1.2     | Tabel Temuan.....  | 24        |
| 9.1.3     | Hasil Telaahan.....  | 26        |
| 1.        | Pengadaan bahan baku <i>inlay</i> sebanyak 128.125 lembar tahun 2016 berpotensi merugikan Perum Peruri sebesar USD 1,601,562.00.....   | 26        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>10.PT ANTAM.....</b>   | <b>27</b> |
| 10.1 Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, Dan Investasi Tahun Anggaran 2015 Dan Semester I 2016 Pada PT ANTAM (Persero) Tbk Dan Anak Perusahaan Di Jakarta, Kolaka, Halmahera Timur, Sanggau, Dan Batulicin .....  | 27        |
| 10.1.1 Gambaran Umum .....  | 27        |
| 10.1.2 Tabel Temuan.....  | 27        |
| 10.1.3 Hasil Telaahan .....   | 30        |
| 1. Pembayaran atas Pemakaian BBM oleh Pihak Ketiga Berlarut-larut Sehingga Berpotensi Merugikan Keuangan Perusahaan Sebesar Rp2.03 Miliar .....   | 30        |
| 2. Kegiatan pembebasan lahan berlarut-larut diantaranya bersengketa hukum, dokumen tidak memenuhi ketentuan agraria, terdapat pembayaran ganda seluas 55,10 Ha, belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp1,53 Miliar, pembayaran tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp6.98 Miliar, dan berindikasi merugikan keuangan perusahaan sebesar Rp3.04 Miliar..... | 31        |
| <b>11.PT Indonesia Asahan Aluminium.....</b>  | <b>33</b> |
| 11.1 Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya, Dan Investasi Tahun Anggaran 2014 S.D 2015 Pada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) di Dki Jakarta Dan Sumatera Utara .....  | 33        |
| 11.1.1 Gambaran Umum .....  | 33        |
| 11.1.2 Tabel Temuan.....  | 33        |
| 11.1.3 Hasil Telaahan .....   | 35        |
| 1. Pemanfaatan Aset Inalum Oleh PT Bajradaya Sentranusa Melanggar Ketentuan Mengakibatkan Potensi Kerugian Sebesar USD1,956,264 dan Rp4.412.425.588,00 .....  | 35        |
| <b>12. PT Perkebunan Nusantara X .....</b>  | <b>37</b> |
| 12.1 Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Kerjasama Pengelolaan Pabrik Gula Bone, Camming, Dan Takalar Tahun 2009 S.D. 2015 Pada PT Perkebunan Nusantara X Di Jawa Timur Dan Sulawesi Selatan Serta Entitas Terkait.....   | 37        |
| 12.1.1 Gambaran Umum .....  | 37        |
| 12.1.2 Tabel Temuan.....  | 37        |

|   |           |
|---|-----------|
| 12.1.3 Hasil Telaahan .....   | 39        |
| 1. Pemberian modal kerja tanpa jaminan dan selisih perhitungan beban bunga membebani PTPN X sebesar Rp6.898.125.809,00 .....  | 39        |
| <b>13.PT Pertamina Drilling Services Indonesia.....</b>   | <b>41</b> |
| 13.1 Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pendapatan, Biaya, Dan Investasi Pada PT Pertamina Drilling Services Indonesia Tahun 2013, 2014, Dan 2015 Di Jakarta, Sumatera Selatan, Dan Kalimantan Timur .....   | 41        |
| 13.1.1 Gambaran Umum .....  | 41        |
| 13.1.2 Tabel Temuan .....   | 41        |
| 13.1.3 Hasil Telaahan .....   | 43        |
| 1. Kelemahan sistem <i>payroll</i> pada fungsi <i>Human Resources</i> mengakibatkan terjadinya pencurian kas PDSI sebesar Rp2.309.943.00 .....  | 43        |
| <b>14.PT Perusahaan Perdagangan Indonesia .....</b>   | <b>45</b> |
| 14.1 Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, Kegiatan Investasi Dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2015 Dan 2016 Pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Di Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Singapura, Dan Australia ..... | 45        |
| 14.1.1 Gambaran Umum .....  | 45        |
| 14.1.2 Tabel Temuan .....   | 45        |
| 14.1.3 Hasil Telaahan .....   | 47        |
| 1. PT PPI Cabang Bandar Lampung, Medan dan Bandung menjual bahan berbahaya kepada pengecer dan pengguna akhir yang belum memiliki izin dari instansi yang berwenang sebesar Rp14.757.568.427,00 .....   | 47        |
| 2. Pengadaan <i>Sodium Cyanide</i> yang dibayar oleh SM Divisi Tresuri tanpa memastikan rekening yang dituju dan disetujui Direksi, merugikan keuangan negara sebesar USD295,200.00 atau senilai Rp3.940.034.368,00.....  | 48        |
| <b>15.PT. Waskita Karya.....</b>  | <b>50</b> |
| 15.1 Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Pendapatan Usaha Dan Pengendalian Biaya Dan Kegiatan Investasi  |           |

|   |           |
|---|-----------|
| Pada PT Waskita Karya (Persero) Dan Instansi Terkait Di DKI Jakarta, Lampung Jawa Tengah, Dan Jawa Timur .....  | 50        |
| 15.1.1 Gambaran Umum .....  | 50        |
| 15.1.2 Tabel Temuan .....   | 50        |
| 15.1.3 Hasil Telaahan .....   | 52        |
| 1. Penyusunan Anggaran Pelaksanaan Proyek (APP) tidak cermat serta analisis risiko proyek belum memadai .....   | 52        |
| 2. Laporan Evaluasi Proyek pada beberapa proyek belum dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya .....   | 54        |
| <b>16.PT. Mandiri Sekuritas .....</b>   | <b>57</b> |
| 16.1 Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Operasional Tahun Buku 2015 Pada PT Mandiri Sekuritas Di Jakarta, Surakarta Dan Instansi Terkait .....  | 57        |
| 16.1.1 Gambaran Umum .....  | 57        |
| 16.1.2 Tabel Temuan .....   | 57        |
| 16.1.3 Hasil Telaahan .....   | 59        |
| 1. Restrukturisasi piutang nasabah terafiliasi Sdr. HH per Oktober 2016 senilai Rp136.468.291.473,00 tidak efektif dan penyelesaiannya berlarut-larut .....   | 59        |
| <b>17. PT. Danareksa .....</b>  | <b>62</b> |
| 17.1 Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Bisnis, Investasi, Pendapatan Biaya Operasional Tahun Buku 2015 Dan Semester 1 2016 pada PT Danareksa (Persero), Anak Perusahaan Dan Instansi Terkait Lainnya Di Jakarta ..... | 62        |
| 17.1.1 Gambaran Umum .....  | 62        |
| 17.1.2 Tabel Temuan .....   | 62        |
| 17.1.3 Hasil Telaahan .....   | 64        |
| 1. PT Danareksa Finance dalam memberikan Pembiayaan kepada PT Bristol Jaya Steel (BJS) Sebesar Rp56.400.000.000,00 Tidak Mempedomani Ketentuan <i>Customer Due Dilligence</i> , Berpotensi Merugikan Perusahaan Sebesar Rp26.200.000.000,00 .....                       | 64        |

**RINGKASAN**  
**HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER II TAHUN 2016**  
**TERHADAP MITRA KERJA KOMISI VI**

| No | Kementerian/<br>Lembaga  | Kinerja       |                      | Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) |  |
|----|--|---------------|----------------------|---|--|
|    |  | Jumlah Temuan | Simpulan Pemeriksaan | Jumlah Temuan                             | Nilai  |
| 1  | Badan Koordinasi Penanaman Modal (Peningkatan Kualitas Penanaman Modal)                | 14            | Cukup Efektif        | -   | -  |
| 2  | LPDB KUKM Kementerian Koperasi dan UMKM (Kinerja Efektivitas Penyaluran Dana Bergulir) | 21            | Kurang Efektif       | -   | -  |
| 3  | Kementerian Perindustrian  | -             | -                    | 10  | Rp 60.484.874.376,00                           |
| 4  | Kementerian BUMN   | -             | -                    | 6   | Rp 190,446,607,216.28                          |
| 5  | Perum Peruri   | -             | -                    | 7   | Rp 15.766.437.910,15 dan USD1,601,562.00       |
| 6  | PT Aneka Tambang (ANTAM)   | -             | -                    | 24  | Rp94.72 Milyar dan USD99,91 Juta dan ¥1,6 Juta |
| 7  | PT Indonesia Asahan Aluminium  | -             | -                    | 15  | Rp1.135.744.209.992,06 dan USD89,721,321.78    |
| 8  | PT Perkebunan Nusantara X  | -             | -                    | 10  | Rp 10.419.863.117,50                           |

|    |   |   |   |    |  |
|----|---|---|---|----|--|
| 9  | PT Pertamina<br>Drilling<br>Services<br>Indonesia | - | - | 13 | <b>Rp3.905.443.000<br/>dan<br/>USD 860.000</b>         |
| 10 | PT Perusahaan<br>Perdagangan<br>Indonesia         | - | - | 14 | <b>Rp908.746.799.992,30<br/>dan<br/>USD 305.892,15</b> |
| 11 | PTWaskita<br>Karya                                | - | - | 8  | <b>Rp 614.494.000.928,00</b>                           |
| 12 | PT Mandiri<br>Sekuritas                           | - | - | 7  | <b>Rp 136.500.839.505</b>                              |
| 13 | PT Dana<br>Reksa                                  |   |   | 10 | <b>Rp 1.442.140.935.893</b>                            |

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS  
PENYELENGGARAAN PTSP PUSAT DALAM RANGKA  
PENINGKATAN KUALITAS PENANAMAN MODAL PADA BADAN  
KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN INSTANSI TERKAIT  
LAINNYA TAHUN 2015 S.D. 2016 DI JAKARTA**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

BPK memeriksa beberapa aspek untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut diantaranya; aspek kelembagaan, sumber daya manusia pelaksana pelayanan, serta sistem informasi dan *database* yang dimiliki BKPM, mekanisme dan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada PTSP Pusat meliputi tahap penerimaan dokumen sampai dengan pemrosesan perizinan dan nonperizinan di PTSP Pusat, serta kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan di BKPM sebagai PTSP Pusat.

Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan penyelenggaraan PTSP Pusat pada BKPM dan Instansi terkait **cukup efektif** dalam meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal **namun masih perlu lebih ditingkatkan** sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

| NO | TEMUAN  |
|----|---|
| 1  | Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 15 Tahun 2015 dan Perka Nomor 9 Tahun 2015 belum mengatur seluruh perizinan dan nonperizinan kementerian teknis yang telah dilimpahkan kewenangan penerbitannya oleh Kepala BKPM.  |
| 2  | PTSP Pusat di BKPM belum menetapkan <i>standard operational procedure</i> /petunjuk teknis pelayanan perizinan dan nonperizinan secara rinci dan jelas untuk menggambarkan alur proses kerja perizinan dan nonperizinan serta pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan PTSP Pusat secara keseluruhan dan terintegrasi. |
| 3  | Kementerian/LPNK belum mendelegasikan/melimpahkan kewenangan keseluruhan penerbitan perizinan dan nonperizinan penanaman modal kepada   |

|    |  |
|----|--|
|    | PTSP Pusat di BKPM.  |
| 4  | Terdapat ketentuan dalam beberapa peraturan terkait penanaman modal yang belum selaras.  |
| 5  | Kementerian/LPNK yang telah mendelegasikan/melimpahkan kewenangan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di PTSP Pusat BKPM belum seluruhnya menetapkan petunjuk teknis.                     |
| 6  | Standar kompetensi manajerial dan teknis sumber daya manusia pada PTSP Pusat di BKPM belum ditetapkan.   |
| 7  | Analisis beban kebutuhan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM belum ditetapkan.  |
| 8  | Sistem informasi pendukung pelayanan penerbitan perizinan di PTSP Pusat belum terkoneksi ( <i>online</i> ), mutakhir, dan terintegrasi dengan sistem perizinan elektronik di Kementerian/LPNK.   |
| 9  | <i>Database</i> pemohon perizinan di PTSP Pusat belum lengkap, handal, dan mutakhir.   |
| 10 | Proses verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan dan pengonsepan surat perizinan dan nonperizinan belum memadai.   |
| 11 | Proses perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan di PTSP BKPM melebihi batas waktu yang telah ditetapkan pada <i>Standard Operating Procedures</i> .                                       |
| 12 | Koordinasi dan pemantauan antara BKPM dengan Kementerian/LPNK belum memadai dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan PTSP Pusat.  |
| 13 | Pelaksanaan kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap pelayanan perizinan di PTSP Pusat BKPM belum menggambarkan keseluruhan permasalahan dan kendala penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM. |
| 14 | Laporan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan PTSP Pusat BKPM belum seluruhnya dilaporkan dan ditindaklanjuti.  |

Temuan di atas mengenai penyelenggaraan PTSP Pusat dalam rangka peningkatan kualitas penanaman modal pada BKPM dan Instansi terkait menunjukkan bahwa temuan hanya bersifat administratif dan tidak signifikan sehingga tidak dibahas lebih lanjut.

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA  
ATAS EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA BERGULIR PADA  
LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN  
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (LPDB-KUMKM)  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN  
MENENGAH TAHUN 2011 S.D.SEMESTER I TAHUN 2013 DI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, JAWA BARAT, DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR,  
SUMATERA UTARA, DAN SULAWESI SELATAN**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan penyaluran dana bergulir pada LPDB KUMKM dalam mengembangkan dan menyediakan akses pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM), memperkuat kemampuan lembaga keuangan dalam memberikan layanan pembiayaan secara mandiri dan berkelanjutan bagi KUMKM.

Penilaian atas efektivitas penyaluran dana bergulir pada LPDB KUMKM berdasarkan pada tiga kriteria utama yang telah dibahas dan disepahami antara BPK dan entitas terperiksa yaitu perencanaan penyaluran dana bergulir telah memadai, penyaluran dana bergulir sudah tepat sasaran dan tepat jumlah sesuai yang telah direncanakan, dan *monitoring* dan evaluasi atas penyaluran dana bergulir telah memadai dan ditindaklanjuti.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa LPDB KUMKM **kurang efektif** dalam menyalurkan dana bergulir kepada UMKM yang layak menerima pinjaman/pembiayaan dan memonitoring kesesuaian penggunaan dana pinjaman/pembiayaan oleh mitra LPDB KUMKM dengan akta perjanjian pinjaman/pembiayaan. Hal ini didasari pada masih adanya temuan sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

| NO | TEMUAN   |
|----|--|
| 1  | Kebijakan/peraturan/pedoman penyaluran dana bergulir belum memadai   |
| 2  | Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyaluran dana bergulir belum memadai dan penilaian kinerja atas pegawai belum disusun. |
| 3  | LPDB KUMKM belum menyusun, menetapkan, dan mempersiapkan satuan kerja yang menangani mitra bermasalah.   |
| 4  | Penetapan target <i>output</i> dan <i>outcome</i> penyaluran dana bergulir belum   |

|    |   |
|----|---|
|    | ditetapkan dalam indikator kinerja.   |
| 5  | LPDB KUMKM belum menyusun aplikasi yang terintegrasi untuk memonitor kondisi mitra sejak proposal pinjaman/pembiayaan masuk sampai dengan proses penagihan, <i>database</i> monitoring pergantian pengurus dan akta penjaminan perorangan/personal <i>guarantee</i> .                 |
| 6  | Persetujuan pemberian pinjaman oleh Komite Pinjaman kepada 506 pedagang untuk pembelian kios di Bandung Timur Plaza senilai Rp116.823.508.700,00 kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian.  |
| 7  | Pemanfaatan dana bergulir tidak sesuai Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip dan Akta Perjanjian Pinjaman senilai Rp39.193.230.000,00 dan berpotensi disalahgunakan senilai Rp29.650.000.000,00.  |
| 8  | LPDB KUMKM memberikan pinjaman/pembiayaan meskipun hasil analisa yuridis dan analisa bisnis atas 12 koperasi penerima pinjaman/pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 26/PER/LPDB/2011.  |
| 9  | Terdapat 59 mitra LPDB KUMKM memperoleh pinjaman/pembiayaan ganda ( <i>double financing</i> ) dengan total nilai plafon Rp196.151.032.300,00.   |
| 10 | Tingkat suku bunga pinjaman dari Koperasi Mitra LPDB KUMKM ke <i>end user</i> lebih tinggi dari perbankan.  |
| 11 | Pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi BU tidak didukung <i>cash collateral</i> senilai Rp2.000.000.000,00.  |
| 12 | Analisis kelayakan usaha, kemampuan penyaluran dan pengecekan kunjungan lapangan ( <i>on the spot/ots</i> ) tidak dilakukan secara memadai pada 20 koperasi penerima pinjaman dana bergulir.  |
| 13 | Persetujuan pemberian pinjaman/pembiayaan oleh Komite Pinjaman/Pembiayaan kepada 10 mitra dengan plafon senilai Rp68.858.600.000,00 kurang memperhatikan hasil analisa bisnis dan risiko serta Peraturan Direksi Nomor 35/PER/LPDB/2010 dan Peraturan Direksi Nomor 36/PER/LPDB/2010. |
| 14 | Penetapan klasifikasi <i>Non Performing Loan</i> (NPL) atas klasifikasi pinjaman F belum memiliki ketentuan yang menjadi dasar penetapan sesuai umur piutang dan penyajian Nilai Realisasi Bersih (NRB) dana bergulir belum mengacu kepada NPL yang ditetapkan.                       |
| 15 | <i>Monitoring</i> atas ketepatan waktu penyampaian Laporan Realisasi, Laporan Triwulanan dan Laporan Fidusia dari mitra belum sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip dan Akta Perjanjian Pinjaman.   |
| 16 | Terdapat penggunaan pinjaman/pembiayaan kepada 56 mitra senilai Rp99.660.586.269,00 tidak sesuai dengan akta perjanjian pinjaman.   |
| 17 | Mekanisme monitoring pembiayaan mitra dengan pola syariah belum disusun.  |
| 18 | Pelaksanaan program pendampingin mitra LPDB KUMKM oleh tujuh perguruan tinggi belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Direksi LPDB  |

|    |  |
|----|--|
|    | KUMKM Nomor 037/PER/LPDB/2012 dan belum didukung mekanisme yang lengkap.   |
| 19 | Terdapat Akta Notaris Pengikatan LPDB KUMKM pada 403 mitra yang belum diselesaikan.  |
| 20 | Evaluasi penyaluran dana bergulir oleh Satuan Pemeriksa Intern belum menilai aspek efektivitas dan ketaatan mitra terhadap SP3 dan Akta Perjanjian Pinjaman. |
| 21 | Penanganan pinjaman/pembiayaan yang macet belum efektif.   |

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut **kami batasi pada temuan-temuan yang memiliki kriteria pada** hal-hal yang menghambat efektivitas penyaluran dana bergulir dan monitoring kesesuaian penggunaan dana pinjaman/pembiayaan oleh mitra LPDB KUMKM. Berdasarkan tabel diatas, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 6 dan 9.

**6. Persetujuan pemberian pinjaman oleh Komite Pinjaman kepada 506 pedagang untuk pembelian kios di Bandung Timur Plaza senilai Rp116.823.508.700,00 kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Penjelasan</b> | <p>Mekanisme pencairan pinjaman bergulir kepada pedagang untuk membeli kios di BTP melalui pola kerjasama (<i>Channeling</i>) dengan Koperasi Pedagang Kpti Jabar sebagai Lembaga Perantara adalah sebagai berikut:</p>   |
|                   | <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR     A[LPDB mencairkan ke pedagang melalui BNI dan Bank Mandiri] --&gt; B[Rekening Pedagang di BNI dan Bank Mandiri Dalam bentuk Standing Instruction]     B --&gt; C[Kpti Jabar]     C --&gt; D[Developer PT PNP]             </pre> </div> <p>Hasil pengujian dokumen proposal, hasil analisa risiko, analisa bisnis, analisa hukum, risalah pembahasan persetujuan komite pinjaman, akta perjanjian, SP3, pencairan dan pembayaran angsuran serta laporan monev atas pemberian pinjaman untuk pembelian kios kepada pedagang di BTP menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persetujuan pemberian pinjaman oleh Komite Pinjaman mengabaikan hasil analisa risiko tentang perlunya pembayaran uang muka, sertifikat tanah sebagai jaminan, analisa harga pasar kios dan daftar nama pembeli kios;</li> <li>b. Kelebihan pencairan senilai Rp2.804.320.000,00 kepada PT PNP atas perbedaan luas kios yang tercatat dalam perjanjian dengan ukuran yang sebenarnya belum berhasil ditarik kembali oleh LPDB KUMKM;</li> <li>c. PT PNP belum menyerahkan bukti penerimaan dana dari KPTI dan bukti setor PPN senilai Rp8.674.846.650,00 serta pertanggungjawaban penggunaan dana oleh KPTI sebesar Rp18.299.454.280,00 belum diverifikasi;</li> <li>d. Terdapat pedagang yang membeli kios lebih dari satu;</li> <li>e. Komite Pinjaman memperpanjang jadwal pengembalian seluruh pinjaman sebanyak dua kali dan memperlakukan sama untuk semua peminjam meskipun berbeda jadwal pencairannya.</li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Kepatuhan Peraturan dan Perundang-undangan</b></p> | <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Direksi Nomor 011/PER/LPDB/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah, yakni Pasal 7 tentang Analisis kelayakan UKM dilakukan oleh LPDB KUMKM dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga/konsultan yang ditetapkan oleh LPDB KUMKM dengan memperhatikan aspek manajemen dan organisasi, usaha dan produksi, pasar, yuridis, keuangan dan karakter pemilik UKM, dan Pasal 12 tentang Sanksi Ayat (2) dan Ayat (3)</li> <li>b. Peraturan Direksi Nomor 026/PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Pinjaman/Pembiayaan di lingkungan LPDB KUMKM Bab III tentang Prinsip-prinsip dasar pada Poin 2.b Memenuhi asas kehati-hatian; Poin 2.c Mempertimbangkan asas kelayakan usaha, asas pemerataan, asas pemberdayaan serta asas manfaat yang layak sesuai dengan tugas dan fungsi serta visi dan misi LPDB KUMKM; Poin 2.d.1 Permohonan yang diajukan Mitra LPDB KUMKM harus dianalisis kelayakan usahanya dengan memperhatikan pengenalan dan pemahaman yang komprehensif mencakup karakter (<i>Character</i>), Modal (<i>Capital</i>), Kemampuan (<i>Capacity</i>), Kondisi (<i>Condition</i>), dan Keyakinan/Jaminan (<i>Collateral</i>).</li> </ol> |
| <p style="text-align: center;"><b>Akibat</b></p>                                     | <p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian pinjaman senilai Rp116.823.508.700,00 berisiko macet karena LPDB KUMKM tidak mensyaratkan uang muka sebesar 15% dari jumlah pembelian kios di BTP dan jaminan SHMSRS oleh <i>developer</i> PT.PNP belum diperoleh oleh LPDB KUMKM;</li> <li>b. Potensi kerugian atas pembayaran ganda untuk kios yang sama kepada pembeli yang berbeda belum dikembalikan oleh KPTI Jabar senilai Rp2.804.320.000,00;</li> <li>c. Pertanggungjawaban transfer dana dari KPTI Jabar ke PT PNP berupa rekening koran PT PNP belum lengkap dan pembayaran kewajiban pajak berupa PPN senilai Rp8.674.846.650,00 oleh <i>developer</i> PT PNP belum disetor</li> </ol>  |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>ke Kas Negara serta Penggunaan dana LPDB KUMKM oleh KPTI Jabar sebesar Rp18.299.454.280,00 belum diyakini pertanggung-jawabannya;</p> <p>d. Pemberian pinjaman kepada pedagang yang membeli kios lebih dari satu tidak tepat sasaran.</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Saran</b></p> | <p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi VI DPR RI perlu:</p> <p>a. Menanyakan kepada Direktur Utama LPDB KUMKM terhadap <i>progress</i> rekomendasi BPK untuk mempercepat proses pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) di Bandung Timur Plaza kepada <i>developer</i> PT PNP sebagai jaminan pinjaman ke LPDB UMKM.</p> <p>b. Mengingatkan kepada Direktur Utama LPDB KUMKM terhadap rekomendasi BPK untuk menarik kelebihan pembayaran ganda untuk kios yang sama dengan pembeli yang berbeda kepada Koperasi KPTI Jabar senilai Rp 2.804.320.000,00.</p> <p>c. Mengingatkan kepada Direktur Utama LPDB KUMKM terhadap rekomendasi BPK untuk meminta PT PNP menyetorkan PPN ke Kas Negara senilai Rp8.674.846.650,00, dan menyampaikan bukti penerimaan dana dari Koperasi Kpti Jabar kepada LPDB KUMKM.</p> <p>d. Mengingatkan kepada Direktur Utama LPDB KUMKM terhadap rekomendasi BPK untuk memerintahkan Satuan Pemeriksaan Intern melakukan verifikasi atas kebenaran dan keabsahan pertanggungjawaban penggunaan dana oleh Koperasi Kpti Jabar sebesar Rp18.229.454.280,00, apabila ada bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, LPDB KUMKM menarik kembali dana tersebut.</p> |

**9. Terdapat 59 mitra LPDB KUMKM memperoleh pinjaman/pembiayaan ganda (*double financing*) dengan total nilai plafon Rp196.151.032.300,00**

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Penjelasan</b></p>                                 | <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Realisasi mitra LPDB atas penggunaan dana pinjaman dan uji petik kunjungan ke mitra LPDB diketahui sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terdapat 59 koperasi primer (koperasi yang didirikan dan beranggotakan perorangan) yang mendapatkan pinjaman dari koperasi sekunder (koperasi yang beranggotakan koperasi primer) mitra LPDB senilai Rp35.101.032.300,00, dan juga mendapatkan pinjaman langsung dari LPDB KUMKM senilai Rp161.050.000.000,00, sehingga 59 koperasi primer tersebut mendapatkan sumber pinjaman ganda (<i>double financing</i>) dari LPDB KUMKM senilai Rp196.151.032.300,00.</li> <li>b. Terdapat penyaluran dana ganda oleh mitra ke <i>end user</i> yakni BPR Jtm kepada Koperasi KI yang berasal dari pinjaman/pembiayaan LPDB. Berdasarkan data penyaluran dana bergulir diketahui Koperasi KI mendapat pinjaman dari BPR Jtm senilai Rp10.000.000.000,00 yang berasal dari pinjaman BPR Jtm ke LPDB KUMKM senilai Rp70.000.000.000,00. Pinjaman Koperasi KI terdiri dari pinjaman pertama senilai Rp5.000.000.000,00 yang cair pada tanggal 02 Agustus 2011 dan pinjaman kedua senilai Rp5.000.000.000,00 yang cair pada tanggal 27 November 2012.</li> </ol> |
| <p style="text-align: center;"><b>Kepatuhan Peraturan dan Perundang-undangan</b></p> | <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Direksi Nomor 26/PER/LPDB/2011 tentang Prosedur Operasional Standar Pinjaman/Pembiayaan di Lingkungan LPDB KUMKM Bab III prinsip-prinsip dasar pinjaman/pembiayaan poin 2.b, dan 2.c.b Memenuhi asas kehati-hatian; dan 2.c Mempertimbangkan asas kelayakan usaha, asas pemerataan, asas pemberdayaan serta asas manfaat yang layak sesuai dengan tugas dan fungsi serta visi dan misi LPDB KUMKM.</li> </ol>  |

|               |  |
|---------------|--|
|               | b. Kriteria Pemeriksaan Kinerja Penyaluran Dana Bergulir yang telah disepakati Point 2.1.1. yaitu Proposal yang disetujui harus lengkap dan sesuai dengan kriteria penerima dana bergulir yakni tepat sasaran dan memenuhi asas pemerataan.                        |
| <b>Akibat</b> | Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya kesempatan mitra LPDB KUMKM lainnya untuk memperoleh pinjaman.   |
| <b>Saran</b>  | Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VI DPR RI perlu menanyakan kepada Direktur Utama LPDB KUMKM beserta jajarannya terhadap <i>progress</i> rekomendasi BPK untuk membuat <i>database</i> penerima dana bergulir sesuai Laporan Realisasi Penggunaan Pinjaman. |

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
ATAS BELANJA MODAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TA  
2014 DAN 2015 PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

---

**GAMBARAN UMUM**

Tujuan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat eksaminasi adalah untuk menilai efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan belanja modal pada kementerian perindustrian tahun anggaran 2014 dan 2015. Standar pemeriksaan yang digunakan adalah Peraturan BPK Nomor 10 Tahun 2007 tentang standar keuangan negara (SPKN).

Sasaran Pemeriksaan a) kecakupan desain dan evaluasi SPI atas kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja modal, b) kepatuhan perencanaan dan penetapan lokasi kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan terkait, c) kepatuhan perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada lokasi yang ditetapkan terhadap Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahan, d) kepatuhan pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa pada lokasi yang ditetapkan terhadap kontrak pengadaannya, e) kepatuhan penerima hasil pelaksanaan kontak dan pertanggungjawaban kegiatan terhadap kontrak dan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Kementerian Perindustrian belum sepenuhnya merancang sistem pengendalian intern yang efektif untuk mencegah penyimpangan atas peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari beberapa seperti berikut:

| NO | TEMUAN  |
|----|---|
| 1  | Pelaksanaan pembangunan jalan poros tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp12.510.817.574,56 dan kekurangan pengenaan denda senilai Rp605.817.574,00    |
| 2  | Pelaksanaan pembangunan <i>Tank Farm</i> tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp3.010.301.279,18 dan kekurangan pengenaan denda senilai Rp12.600.840,43 |
| 3  | Pelaksanaan pembangunan <i>Dry Port</i> tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp9.725.100.282,95 dan kekurangan pengenaan denda senilai Rp14.532.858,00  |

|    |   |
|----|---|
| 4  | Pelaksanaan pekerjaan pembangunan fasilitas jalur kereta api tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp.1.361.389.77,10 dan kekurangan denda senilai Rp123.095.329,78  |
| 5  | Pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas pembangunan kawasan industri Sei Mangkei tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp2.482.636.052,00   |
| 6  | Kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan jalan masuk dan poros KI bitung dan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kantor Administrasi KEK, Pos Jaga, Pintu Gerbang dan Lampu Jalan Dalam KI Bitung Senilai Rp521.245.327,05  |
| 7  | Kelebihan pembayaran pekerjaan pembangunan jalan dan poros/utama dan pelaksanaan dalam kawasan industri Palu senilai Rp686.841.215,16 dan kekurangan pengenaan denda keterlambatan senilai Rp36.961.089,34 pada pekerjaan pembangunan jalan poros/utama dalam kawasan industri Palu |
| 8  | Pembayaran biaya langsung personil atas jasa konsultasi pengawasan pembangunan jalan masuk dan poros KI Bitung dan pembayaran biaya langsung non personil atas jasa konsultasi pengawasan pembangunan jalan masuk dan poros KI Palu tidak sesuai ketentuan senilai Rp111.825.500,00 |
| 9  | Terdapat indikasi persaingan tidak sehat dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan kemampuan laboratorium penguji EMC TA 2014 senilai Rp21.632.150.500,00 dan pekerjaan fasilitasi penguatan teknologi baterai Lithium-Ion Skala Pilot Plant TA 2015 Senilai Rp.7.180.990.565,00      |
| 10 | Penyusunan HPS dalam pengadaan peralatan pengujian <i>electromagnetics produk electronics</i> dan <i>electrical</i> (EE) Barustand Surabaya Tahun 2015 tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan pemborosan senilai Rp468.705.410,68  |

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut adalah terkait hal-hal yang menghambat efektivitas pengelolaan kegiatan belanja modal pada Kementerian Perindustrian. Hal ini dapat dilihat pada nomor 1.

**1. Pelaksanaan pembangunan jalan poros tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp12.510.817.574,56 dan kekurangan pengenaan denda senilai Rp605.680.779,00**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Penjelasan</b> | <p>Direktorat PPI Wilayah II pada Tahun 2015 melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jalan Poros di KI Sei Mangkei dengan anggaran Rp82.997.357.000,00. BPK melaksanakan prosedur analisis data, pengujian di lapangan untuk menguji kesesuaian kontrak dan hasil pekerjaan. Dari hasil pelaksanaan prosedur tersebut BPK menemukan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kelemahan perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan poros KI Sei Mangkei<ul style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan <i>Review Detail Engineering Design</i> (DED) tidak sesuai ketentuan.</li><li>2. Spesifikasi teknis yang di-<i>upload</i> dalam pelelangan tidak lengkap.</li><li>3. Konsultan pengawas tidak mengawasi pelaksanaan pekerjaan secara optimal.</li></ul></li><li>b. Terdapat penghitungan ganda atas pekerjaan pengupasan dan pembuangan <i>top soil</i> serta pekerjaan tidak sesuai dengan standar senilai Rp11.729.505.241,21<ul style="list-style-type: none"><li>1. Terdapat perhitungan ganda atas pekerjaan pengupasan dan pembuangan <i>Top Soil</i> senilai Rp1.988.984.263,73</li><li>2. Kekurangan volume pekerjaan <i>Lean Concrete K.75 + Bekisting</i> Senilai Rp2.333.231.269,50</li><li>3. Kekurangan volume pada pekerjaan Beton K.350 Senilai Rp5.870.845.090,37</li><li>4. Kekurangan volume pekerjaan saluran lingkungan U-100 senilai Rp69.397.000,00</li><li>5. Kekurangan volume pekerjaan terkait pekerjaan Beton K.350 senilai Rp1.467.047.618.,60</li></ul></li><li>c. Kelemahan Harga satuan Pekerjaan Saluran dan Box Utilitas Senilai Rp781.312.333,35. Rinciannya bisa dilihat dalam tabel 4.6</li></ul> |
|-------------------|---|

Tabel 4.6 Perbedaan Harga Empat Pekerjaan

(dalam rupiah)

| NO. | URAIAN PEKERJAAN                                | Vol   | Sat | Perhitungan Harga Konsultan Perencanaan | Perhitungan Harga CCO Kontrak | Perbedaan Harga |
|-----|---|-------|-----|---|-------------------------------|-----------------|
| 1   | Pekerjaan Box Culvert Utilitas BC - 300/ 200    | 77,20 | M   | 12.611.339,64                           | 20.146.750                    | 581.733.682,90  |
| 2   | Pekerjaan Manhole Utilitas MH - 150 x 80 x 220  | 8,00  | Bh  | 4.918.797,58                            | 15.590.000,00                 | 85.359.619,36   |
| 3   | Pekerjaan Manhole Utilitas MH - 300 x 150 x 220 | 2,00  | Bh  | 9.895.921,66                            | 28.030.000,00                 | 36.268.156,68   |
| 4   | Pekerjaan Manhole Utilitas MH - 300 x 150 x 285 | 4,00  | Bh  | 11.589.880,62                           | 31.055.100,00                 | 77.940.877,52   |
|     | Jumlah  |       |     |   |                               | 781.312.333,35  |

d. Kekurangan pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp605.680.779,00

1. Pihak kedua untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi paket pembangunan jalan poros di kawasan industri Sei Mangke dan pihak pertama menerima penyerahan pekerjaan konstruksi tersebut terhitung tanggal 4 Februari 2016.
2. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama 108 hari kalender mulai tanggal 15 September s.d 31 Desember 2015, dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 143 hari kalender mulai tanggal 15 September 2015 s.d. 4 Februari 2016
3. Bobot pekerjaan per 31 Desember 2015 adalah 9,81283%.
4. Keterlambatan pekerjaan terhitung selama 35 hari kalender, pihak kedua dikenakan denda  $1\% \times 1,8717\% \times \text{Rp}82.127.265.300,00 \times 35$  hari yaitu senilai Rp53.801.161,00.
5. Atas penerapan nilai denda keterlambatan senilai Rp53.801.161,00 tersebut, pihak penyedia telah melakukan penyetoran kas negara pada tanggal 25 dan 26 April 2016 masing-masing senilai Rp48.910.146,00 dan Rp4.891.015,00.

**Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

- a. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dalam Prepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pasal 11 ayat (1), pasal 28 ayat (3) dan (4),

|  |  |
|--|--|
|  | <p>pasal 66 ayat (2),(5),dan (7), pasal 12 dan pasal 89 ayat (4);</p> <p>b. Peraturan Direktur Jendral Pembendaharaan No. Per-24/PB/2015 tentang pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2015 pada pasal 18 ayat (6), dalam hal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ayat (1) tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya kontrak.</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Akibat</b></p> | <p>Hal tersebut mengakibatkan</p> <p>a. Kelebihan pembayaran senilai Rp11.729.505.241,21 kerana perhitungan ganda atas pekerjaan pengupasan dan pembuangan <i>top soil</i> serta pekerjaan tidak sesuai dengan standar;</p> <p>b. Kelebihan pembayaran senilai Rp781.312.333,35 karena kelemahan pekerjaan tambah pada addendum kontrak;</p> <p>c. Kekurangan penerimaan negara atas denda keterlambatan yang seharusnya diterima senilai Rp605.680.779,00.</p>  |
| <p style="text-align: center;"><b>Saran</b></p>  | <p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi VI DPR RI perlu mengingatkan kepada Direktur Jendral PPI terhadap rekomendasi BPK agar menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran dan kekurangan senilai minimal Rp12.510.817.574,56 dan kekurangan pengenaan denda keterlambatan senilai Rp605.680.779,00 ke Kas Negara dan memberi sanksi kepada PPK, Kordinator Lapangan, Panitia Penerima Barang, Penyedia Jasa, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas karena tidak bekerja sesuai dengan tugasnya.</p> |

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
ATAS PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA  
(PMN) TUNAI TAHUN ANGGARAN 2015 PADA SEMBILAN BUMN  
DAN ANAK PERUSAHAAN PROGRAM KEDAULATAN PANGAN  
DI JAKARTA**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bersifat eksaminasi yang bertujuan untuk menilai apakah penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai Tahun 2015 telah sesuai dengan kajian bersama oleh BUMN, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

BPK memeriksa Penggunaan Dana PMN terkait program Kedaulatan Pangan yang akan diuji petik pada sembilan BUMN yaitu Perum BULOG, PT Garam, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, PTPN III, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI dan PTPN XII.

Hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan dana PMN Tahun 2015 pada sembilan BUMN menyimpulkan bahwa penggunaan dana PMN **belum sepenuhnya sesuai** dengan dokumen kajian bersama berserta Peraturan Menteri BUMN tanggal 3 Juni 2015 Nomor : PER-08/MBU/06/2015 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

| <b>NO</b> | <b>TEMUAN</b>  |
|-----------|--|
| 1         | Kebijakan penggunaan investasi dan modal kerja belum mendukung tujuan PMN.   |
| 2         | Penggunaan dana PMN untuk perputaran pengadaan beras pada Perum BULOG tidak bisa mencapai tiga kali setahun yang disyaratkan dalam kajian bersama dan kegiatan eksploitasi melebihi plafon sebesar Rp127.596.318.635,17. |
| 3         | PT Pertani menggunakan dana PMN sebesar Rp5.265.904.612,50 untuk gaji pegawai Bulan April 2016 dan pertanggungjawaban <i>dropping</i> dana (PJDD) belum sesuai dengan aturan internal perusahaan.                        |
| 4         | Dana PMN untuk modal kerja PT SHS direalisasikan untuk membayar hutang kepada petani sebesar Rp 4.547.414.000,00 dan proses verifikasi atas tagihan pembayaran benih membutuhkan waktu lama sehingga kehilangan          |

|   |   |
|---|---|
|   | kesempatan memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp53.036.969.968,61.                 |
| 5 | Pengelolaan modal kerja dan investasi PT Garam (Persero) belum sesuai kajian bersama. |
| 6 | Kajian <i>feasibility study</i> PTPN IX untuk kegiatan investasi belum memadai.       |

Temuan-temuan yang akan dibahas lebih lanjut adalah terkait kelemahan pada kegiatan program kedaulatan pangan, meliputi kegiatan investasi, kegiatan pengadaan beras, benih, ikan dan garam, pembayaran dan pelaporan serta perkembangan pelaksanaan kegiatan (*time frame*). Hal ini dapat dilihat pada nomor 2 dan 4.

**2. Penggunaan dana PMN untuk perputaran pengadaan beras pada Perum BULOG tidak bisa mencapai tiga kali setahun yang disyaratkan dalam kajian bersama dan kegiatan eksploitasi melebihi plafon sebesar Rp127.596.318.635,17**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Penjelasan</b> | <p>Pemerintah memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk melaksanakan program bantuan beras bersubsidi untuk masyarakat pra sejahtera (rastra) dimana pembiayaan kegiatan ini bersumber dari kredit perbankan. Dalam rangka memperkuat permodalan, Perum BULOG mendapatkan dana Penanaman Modal Negara (PMN) tunai pada Tahun 2015 sebesar Rp3Triliun. Dana ini sekaligus diharapkan dapat menghemat beban bunga sebesar Rp 300 Milyar per tahun.</p> <p>Terkait Pengajuan Program, Perum BULOG bersama Kementerian BUMN mengajukan sasaran program dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dengan uji petik atas Divre Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sumatera Utara (Sumut) ditemukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Tidak terdapat kode khusus anantara kegiatan pengadaan gabah/beras dan kegiatan eksploitasi yang dibiayai oleh PMN dan yang tidak sehingga penilaian efektifitas dana PMN sulit diukur.</li><li>b. Berdasarkan kajian bersama Kementerian BUMN, plafon yang ditetapkan untuk kegiatan eksploitasi adalah Rp235.464.030.000,00 namun realisasinya mencapai Rp363.060.348.635,00.</li><li>c. Berdasarkan kajian bersama Kementerian BUMN, dinyatakan bahwa modal kerja yang bersumber dari dana PMN dapat dilaksanakan perputaran (<i>revolving</i>) sebanyak tiga kali dalam setahun. Namun, pemeriksaan menunjukkan jika informasi terkait perputaran modal kerja tidak dapat disajikan ataupun dihitung dikarenakan tidak ada pemisahan/pengkodean terpisah antara kegiatan pengadaan yang bersumber dari PMN dan yang tidak.</li></ol> |
|-------------------|---|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Kepatuhan Peraturan dan Perundang-undangan</b></p> | <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Inpres Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;</li> <li>Kajian bersama pengajuan PMN Tahun 2015 antara Perum BULOG dengan Kementerian BUMN.</li> </ol>   |
| <p><b>Akibat</b></p>                                     | <p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana pengadaan beras Tahun 2015 sesuai sasaran program sebanyak 373.485 ton/triwulan atau senilai Rp2.726.440.500,00 atas penggunaan dana PMN Tahun 2015 tidak tercapai;</li> <li>Perputaran/<i>revolving</i> kegiatan pengadaan beras/gabah tiga kali dalam setahun sesuai dengan kajian bersama tidak tercapai;</li> <li>Kelebihan pembayaran dari rekening Giro PMN sebesar Rp127.596.318.635,17 melebihi plafon yang ditentukan.</li> </ol>   |
| <p><b>Saran</b></p>                                      | <p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VI DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menanyakan kepada Direksi Perum BULOG terkait rekomendasi BPK untuk menambahkan kode tersendiri pada kegiatan pengadaan gabah/beras dan biaya eksploitasi yang memakai sumber dana PMN Tahun 2015;</li> <li>Menanyakan kepada Direksi Perum BULOG terkait rekomendasi BPK untuk melakukan revisi terhadap <i>Standard Operational Procedure</i> tentang perputaran modal kerja yang bersumber dari dana PMN yang ditargetkan selesai pada 31 Oktober 2016 lalu, perkembangan penetapan plafon penggunaan dana PMN serta menanyakan <i>progress report</i> terkait efektivitas penggunaan Dana PMN yang diukur dari ketercapaian sasaran program;</li> <li>Mengapresiasi Perum BULOG terkait telah dilaksanakannya rekomendasi BPK untuk mengembalikan pembayaran yang melebihi plafon sebesar Rp127.596.318.635,17.</li> </ol> |

**4. Dana PMN untuk modal kerja PT SHS direalisasikan untuk membayar hutang kepada petani sebesar Rp 4.547.414.000,00 dan proses verifikasi atas tagihan pembayaran benih membutuhkan waktu lama sehingga kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp53.036.969.968,61**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Penjelasan</b> | <p>Penyertaan Modal Negara ke PT Sang Hyang Seri (SHS) Persero sesuai PP No. 87 Tahun 2015, menyebutkan bahwa penyertaan modal diperuntukkan bagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembelian benih sebesar Rp250 Milyar untuk meningkatkan kemampuan pengadaan benih oleh PT SHS.</li> <li>▪ Sebesar Rp50 Miliar untuk revitalisasi mesin dan bangunan gedung dengan tujuan mengembalikan kapasitas PT SHS dari 66.109 ton/tahun menjadi 82.500 ton/tahun.</li> <li>▪ Sebesar Rp 100 Milyar dianggarkan untuk investasi pembangunan pabrik dengan tujuan meningkatkan kapasitasnya menjadi 92.500 ton/tahun.</li> </ul> <p>Namun berdasarkan hasil pemeriksa BPK ditemukan permasalahan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per 31 Agustus 2016, realisasi modal kerja untuk pembelian benih baru mencapai Rp127.178,67 juta atau sebesar <b>50,87%</b> dan untuk pembelian benih padi sendiri baru mencapai 21,45% (14.183,58 ton / 66.109 ton).</li> <li>▪ Revitalisasi dan investasi pabrik belum dilaksanakan.</li> <li>▪ Dana PMN justru digunakan untuk membayar utang kepada petani sebesar Rp 4.547.414.000,00 dengan tujuan meningkatkan kepercayaan petani dan menghindari hasil panen dijual ke pihak lain. PT SHS tercatat memiliki utang kepada petani sebesar Rp31.421.898.129,18 dalam kurun waktu Tahun 2013-2015.</li> <li>▪ Dikarenakan lamanya proses pelunasan utang kepada petani, PT SHS kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari benih GKP yang tidak masuk ke gudang sebesar Rp53.036.969.968,61.</li> </ul> |
|-------------------|---|

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Kepatuhan Peraturan dan Perundang-undangan</b></p> | <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada Badan Usaha Milik Negara;</li> <li>b. Kajian Bersama Penambahan Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri pada Bab IV.</li> </ol>  |
| <p><b>Akibat</b></p>                                     | <p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dana PMN sebesar Rp4.547.414.000,00 tidak bisa digunakan untuk modal kerja pembelian benih/beras;</li> <li>b. PT SHS kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan sebesar Rp53.036.969.968,61;</li> <li>c. PT SHS tidak mampu menjaga kapasitas produksi sebanyak 82.500 ton/tahun dan meningkatkan kapasitas menjadi 92.500 ton/tahun secara tepat waktu sesuai kajian bersama.</li> </ol>   |
| <p><b>Saran</b></p>                                      | <p>Berdasarkan temuan di atas maka Komisi VI DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengingatkan PT SHS terkait rekomendasi BPK untuk melakukan pemulihan rekening khusus PMN sebesar Rp4.547.414.000,00;</li> <li>b. Menanyakan kepada PT SHS terkait rekomendasi BPK mengenai perkembangan skema penyelesaian hutang dan manajemen likuiditas PT SHS agar tidak mengganggu pemanfaatan dana PMN;</li> <li>c. Menanyakan kepada PT SHS terkait rekomendasi BPK mengenai perkembangan revitalisasi gedung dan bangunan, perkembangan investasi pembangunan pabrik, dan strategi optimalisasi pengadaan padi.</li> </ol> |

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
ATAS KEGIATAN PENGADAAN, PENJUALAN DAN BIAYA PITA  
CUKAI, PASPOR DAN MATERAI TAHUN 2014, 2015 dan 2016 (S.D.  
TRIWULAN I) PADA PERUM PERURI DAN INSTANSI TERKAIT  
DI DKI JAKARTA DAN JAWA BARAT**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bersifat eksaminasi yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan memadai guna mendeteksi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan yang berdampak material terhadap hal yang diperiksa dan membuat simpulan bahwa pendapatan, biaya dan investasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan ini dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI.

BPK memeriksa beberapa aspek meliputi kegiatan pengadaan/pembelian bahan baku untuk produk pita cukai, paspor dan materai kepada pihak ketiga. BPK juga memeriksa kegiatan penjualan baik penjualan pita cukai kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai, penjualan paspor kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dan penjualan materai kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengadaan, penjualan dan biaya Pita Cukai, Paspor dan Materai Tahun 2014, 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan I) pada Perum Peruri dan Instansi terkait menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut **belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai** dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

| NO | TEMUAN   |
|----|--|
| 1  | Beberapa pengadaan bahan baku belum dikenakan denda terhadap keterlambatan penyerahan dan belum didasarkan pada kontrak yang sah.        |
| 2  | Pengadaan bahan baku <i>inlay</i> sebanyak 128.125 lembar tahun 2016 berpotensi merugikan Perum Peruri sebesar USD 1,601,562.00.         |
| 3  | Perum Peruri menanggung beban denda kumulatif penjualan pita cukai tahun 2014 sampai dengan triwulan I 2016 sebesar Rp 1,551,264,684.15. |
| 4  | Pengamanan atas Barang Keluar dari tempat produksi Tasganu kurang memadai.   |
| 5  | Perum Peruri belum mempunyai <i>buffer stock</i> bahan baku materai mengakibatkan inefisiensi sebesar Rp 14.215.173.226,00.              |

|   |   |
|---|---|
| 6 | <i>Joint Venture Agreement</i> antara Perum Peruri dan Sicpa, SA belum optimal. |
| 7 | Perum Peruri tidak tepat dalam menyusun laba-rugi Divisi Tasganu.               |

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut adalah terkait kelemahan pada aspek biaya, meliputi biaya-biaya yang terkait pengadaan, proses produksi, serta terkait penjualan. Hal ini dapat dilihat pada nomor 2.

**2. Pengadaan bahan baku *inlay* sebanyak 128.125 lembar tahun 2016 berpotensi merugikan Perum Peruri sebesar USD 1,601,562.00.**

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Penjelasan</b></p>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Selama periode 2014 s.d 2015, Perum Peruri memang selalu melakukan pemesanan berulang bahan baku <i>inlay</i> untuk pembuatan e-paspor kepada Arjo Wiggins (pihak ketiga).</li> <li>▪ Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan bahan baku tahun 2016, maka Direksi Perum Peruri menyampaikan surat ke Dirjen imigrasi pada November 2015 untuk mendapat informasi terkait kebutuhan pesanan blanko paspor tahun 2016.</li> <li>▪ Belum juga memperoleh jawaban, Perum Peruri mengadakan kontrak pengadaan bahan baku dengan pihak ketiga pada Desember 2015 sebanyak 128.125 lembar atau senilai USD1,601,562.00.</li> <li>▪ Sayangnya pada Maret 2016, Pihak Imigrasi menyatakan penundaan penerbitan e-paspor di 71 Kanim pada 2016 dikarenakan masih bisa dipenuhi oleh persediaan di Dirjen Imigrasi.</li> </ul> |
| <p><b>Kepatuhan Peraturan dan Perundang-undangan</b></p> | <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan PermenBUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 4 ayat 2 menyatakan “pengelolaan BUMN secara <b>profesional, efisien dan efektif...</b>”</p>  |
| <p><b>Akibat</b></p>                                     | <p>Hal tersebut mengakibatkan Perum Peruri berpotensi menderita kerugian atas kemungkinan tidak dapat dimanfaatkannya bahan baku <i>inlay</i> (untuk pembuatan paspor) yang telah dipesan kepada pihak ketiga sebanyak 128.125 lembar dengan nilai <b>USD 1,601,562.00</b> karena belum ada kepastian penunjukkan Perum Peruri sebagai pemenang pengadaan blanko e-paspor.</p>   |
| <p><b>Saran</b></p>                                      | <p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VI DPR RI perlu mengingatkan Perum Peruri terkait rekomendasi BPK untuk menyusun langkah untuk meminimalisir kerugian atas pengadaan 128.125 lembar bahan baku <i>inlay</i> tahun 2016.</p>   |

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
ATAS PENGELOLAAN PENDAPATAN, BIAYA, DAN INVESTASI  
TAHUN ANGGARAN 2015 DAN SEMESTER I 2016 PADA PT  
ANTAM (PERSERO) TBK DAN ANAK PERUSAHAAN DI  
JAKARTA, KOLAKA, HALMAHERA TIMUR, SANGGAU, DAN  
BATULICIN**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai bahwa pengelolaan pendapatan, pengelolaan biaya dan kegiatan investasi telah dilaksanakan dengan tertib dan taat pada sistem pengendalian intern yang berlaku. Pemeriksaan ini dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI.

Aneka Tambang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 1973. ANTAM bergerak dalam bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang berkaitan dengan pertambangan dan berbagai jenis bahan galian. Terkait hasil pemeriksaan semester II 2016, BPK memeriksa beberapa aspek meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan biaya dan pengelolaan investasi.

Hasil pemeriksaan BPK ditemukan adanya **pelaksanaan yang dilakukan tanpa perencanaan yang memadai dan ketidaktaatan pada ketentuan** serta prosedur yang berlaku sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

| <b>NO</b> | <b>TEMUAN</b>  |
|-----------|--|
| 1         | Manajemen UBPN Sultra Lalai Dalam Menagih <i>Despatch</i> Pemuatan Ore Kepada Pembeli Tahun 2013 Sehingga Berpotensi Menjadi Piutang Tak Tertagih dan Pencatatan Piutang <i>Despatch</i> Tidak Akurat. |
| 2         | Manajemen UBPN Sultra Lalai Menganalisis/Menginvestigasi Selisih ( <i>Loses</i> ) dalam Pengiriman Feronikel Melalui Avarus sebesar 45.633 MT Senilai USD816,78 ribu atau Rp10,16 Miliar.              |
| 3         | Manajemen UBPN Tayan Belum Memperhitungkan Bunga atas Keterlambatan Pembayaran Pembelian Bauksit Tercuci (WBX) Kepada PT ICA Sebesar USD10,18 ribu.  |
| 4         | ANTAM Belum Optimal Mengupayakan Penjualan Produk Berbasis Alumina.  |
| 5         | Pembayaran atas Pemakaian BBM oleh Pihak Ketiga Berlarut-larut Sehingga  |

|    |  |
|----|--|
|    | Berpotensi Merugikan Keuangan Perusahaan Sebesar Rp2.03 Miliar.  |
| 6  | Kegiatan Pembebasan Lahan Berlarut-Larut Diantaranya Bersengketa Hukum, Dokumen Tidak Memenuhi Ketentuan Agraria, Terdapat Pembayaran Ganda Seluas 55,10 Ha, Belum Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp1,53 Miliar, Pembayaran Tidak Diyakini Kewajarannya Sebesar Rp6.98 Miliar, dan Berindikasi Merugikan Keuangan Perusahaan Sebesar Rp3.04 Miliar. |
| 7  | Pengadaan ATC <i>Control Panel</i> untuk Kebutuhan pada <i>Oxygen Plant #3</i> Berlarut-larut Sehingga Mengakibatkan Harga Terkontrak Lebih Tinggi Sebesar ¥1,6 juta.  |
| 8  | Pekerjaan Grizzly 3 Site Mornopo Tidak Selesai dan Tidak Dimanfaatkan Memboroskan Uang Perusahaan Sebesar Rp8,526 Miliar.  |
| 9  | Aset Hasil Pembangunan Proyek Feni Haltim yang Diberhentikan Belum Seluruhnya Dapat Dimanfaatkan dan Berubahnya Bidang Usaha Utama PT Feni Haltim Belum Diikuti dengan Pembuatan <i>Business Plan</i> Maupun <i>Feasibility Study</i>  |
| 10 | Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan <i>Workshop</i> dan <i>Office</i> Berlarut-Larut Sehingga Tidak Dapat Segera Dimanfaatkan   |
| 11 | Hasil <i>Commissioning</i> Pekerjaan <i>Jetty</i> dan Fasilitasnya tidak Sesuai dengan Kontrak.  |
| 12 | Pabrik Chemical Grade Alumina pada PT Indonesia Chemical Alumina Belum Beroperasi Secara Maksimal.   |
| 13 | Penyelesaian Perhitungan Denda Pekerjaan Pembangunan Pabrik Chemical Grade Alumina pada PT Indonesia Chemical Alumina Berlarut-Larut.  |
| 14 | Terdapat Kelebihan Pembayaran atas Pembelian Batubara pada PT ICA dan UBPN Sultra Sebesar USD76,31 juta dan Rp4,41 Miliar.   |
| 15 | Pemanfaatan Hasil Tambang Bijih Nikel dan Persediaan Barang Gudang pada UBPN Maluku Utara Belum Optimal.   |
| 16 | Penyelesaian Jasa Penambangan Antara UBPN Tayan dengan PT ARI Berlarut-Larut Sehingga Material Hasil Tambang Bauksit Belum Dimanfaatkan Sebesar Rp492 Juta.  |
| 17 | Persediaan Ban ADT Pada Gudang Utama UBPN Maluku Utara Kosong sehingga Berpotensi Mengganggu Jalannya Proses Produksi Tambang.   |
| 18 | Pelaksanaan Penunjukan Langsung Jasa Pengangkutan Bijih Nikel dari Eto Sampai Palka Kapal di Tambang Pulau Pakal UBPN Maluku Utara Tidak Menguntungkan ANTAM.  |
| 19 | Pengadaan Batubara <i>Low Rank Coal</i> untuk Keperluan Pengujian dan <i>Commissioning</i> PLTU Tidak Hemat Sebesar Rp3,165 Miliar.  |
| 20 | Pelaksanaan Jasa Sewa Gudang Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Kontrak.   |
| 21 | Terdapat Pengeluaran yang Tidak Semestinya Minimal Sebesar Rp83,865 juta pada Pengadaan caustic Soda PT ICA.   |

|    |  |
|----|--|
| 22 | Pemberian Bantuan Dana CSR Untuk Klinik Yayasan Wakaf Cerdas Sultraku Sebesar Rp1,09 Miliar Tidak Didukung Dengan Dokumen yang Memadai dan Tidak Dilaksanakan Sesuai Perjanjian Kerja Sama.  |
| 23 | Status tanah KAPET yang akan dijadikan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT MJIS Belum Jelas, PT MJIS mengalami kendala operasi sehingga produksi terhambat dan mengalami kesulitan dalam penjualan IRK 2 dan Prospek Pemasaran CPC Belum Diikuti dengan Fasilitas yang Memadai Serta Pengadaan PLTU <i>Waste Heat Recovery Boiler</i> (WHRB) kapasitas 2 x 14 MW sebesar USD22,68 Juta dan Rp52,69 Miliar Belum Dapat Memberikan Kontribusi Pendapatan yang Maksimal. |
| 24 | Pengadaan Batubara untuk Kebutuhan Produksi PT MJIS Tidak Hemat Sebesar USD88,467 Ribu dan Rp518 Juta.   |

Temuan-temuan yang akan dibahas lebih lanjut adalah terkait kelemahan pada aspek pengelolaan pendapatan, pengelolaan biaya dan pengelolaan investasi. Hal ini dapat dilihat pada nomor 5 dan 6.

**5. Pembayaran atas pemakaian BBM oleh pihak ketiga berlarut-larut sehingga berpotensi merugikan keuangan perusahaan sebesar Rp2.03 Miliar.**

|   |  |                  |                  |
|---|--|------------------|------------------|
| <b>Penjelasan</b>                                 | <p>Neraca komparatif per 31 Desember 2015 Audited Unit Bisnis Pengolahan Nikel (UBPN) Maluku Utara menyajikan piutang lain-lain untuk PT Minerina Bhakti (PT MB) tahun 2015 dan 2014 sebagai berikut:</p>  |                  |                  |
|   | No   | Uraian           | Nilai (Rp)       |
|   |  |                  | 2015             |
| 1   | Piutang Minerina Bhakti  | 1.200.866.889,60 | 1.082.912.947,20 |
| 2   | Piutang Minerina Bhakti (BBM)  | 827.044.660,67   | 827.044.660,67   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Utang PT MB sebesar USD87,050.88 atau Rp 1.200.866.889,60 yang sudah tercatat sejak 2007 dan terus terbawa hingga Tahun 2015 namun dokumen pendukung tidak dapat ditunjukkan; dan</li> <li>▪ Utang atas pemakaian BBM Tahun 2012 yang belum dibayarkan sebesar Rp827.044.660,67 sedangkan pemeriksaan menunjukkan jika PT MB telah berhenti beroperasi sejak 2013 sehingga mempengaruhi kemampuan penyelesaian kewajibannya.</li> </ul> |                  |                  |
| <b>Kepatuhan Peraturan dan Perundang-undangan</b> | <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Permen BUMN No.PER-09/MBU/2012 Pasal 4 ayat 2 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN</p> <p>b. Notulen <i>kick off meeting</i> pengapalan pulau pakal antara tim kantor pusat, UBPN Maluku Utara dan PT MB tanggal 5 Juni 2012.</p>   |                  |                  |
| <b>Akibat</b>                                     | <p>Hal tersebut mengakibatkan timbulnya <b>potensi merugikan keuangan perusahaan</b> atas potensi piutang tak tertagih PT Minerina Bhakti (PT MB) sebesar <b>Rp2.027.911.550,27(Rp 1.200.866.889,60 + Rp827.044.660,67)</b></p>  |                  |                  |
| <b>Saran</b>                                      | <p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VI DPR RI perlu mengingatkan ANTAM terkait rekomendasi BPK untuk mengawal upaya penyelesaian piutang PT MB sebesar Rp2.027.911.550,27.</p>  |                  |                  |

**6. Kegiatan pembebasan lahan berlarut-larut diantaranya bersengketa hukum, dokumen tidak memenuhi ketentuan agraria, terdapat pembayaran ganda seluas 55,10 Ha, belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp1,53 Miliar, pembayaran tidak diyakini kewajarannya sebesar Rp6.98 Miliar, dan berindikasi merugikan keuangan perusahaan sebesar Rp3.04 Miliar.**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <p><b>Penjelasan</b></p> | <p>Dalam rangka mendukung efektivitas dan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pengembangan usaha yang membutuhkan pengadaan lahan bagi kegiatan operasionalnya, pada tahun 2009 Direksi ANTAM membentuk tim pengadaan lahan pusat. Namun terdapat beberapa permasalahan sbb.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pembayaran ganda atas lahan seluas 55,10 Ha di wilayah Tayan;</li><li>▪ Terdapat kuitansi pembayaran pembebasan lahan di Kecamatan Asera untuk perumahan karyawan PT AJSI senilai <b>Rp220.000.000,00</b> padahal hasil internal audit PT ANTAM, menyatakan bahwa Direksi PT AJSI belum pernah memberikan persetujuan bahwa lokasi untuk <i>town site</i> adalah di Kecamatan Asera sehingga berindikasi merugikan keuangan perusahaan ;</li><li>▪ Kelebihan Pembayaran yang belum dikembalikan ke rekening perusahaan berpotensi merugikan keuangan perusahaan sebesar <b>Rp168.340.000,00(Rp340.000,00+Rp77.000.000,00+Rp91.000.000,00)</b>;</li><li>▪ Selisih perhitungan uang muka pembebasan lahan berdasarkan perhitungan BPK atas pemeriksaan dokumen dengan total uang muka yang diterima pemilik lahan. Administrasi jual beli tanah di Wilayah Tayan yang tidak lengkap ini berpotensi menimbulkan biaya tambahan bagi ANTAM dan berindikasi kerugian keuangan perusahaan sebesar <b>Rp2.653.410.000,00</b>.</li></ul> |
|--------------------------|--|

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Kepatuhan Peraturan dan Perundang-undangan</b></p> | <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran hapusnya hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;</p> <p>b. Nota Dinas Direktur Keuangan Nomor 027/8348/K/2011 tentang Kebijakan Uang Muka Kerja</p>   |
| <p><b>Akibat</b></p>                                     | <p>Hal tersebut mengakibatkan adanya <b>indikasi kerugian Keuangan perusahaan sebesar Rp3.041.740.000,00 (Rp220.000.000,00 + Rp168.340.000,00 +Rp2.653.410.000,00).</b></p>   |
| <p><b>Saran</b></p>                                      | <p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VI DPR RI perlu:</p> <p>a. Menanyakan ANTAM terkait rekomendasi BPK mengenai hasil verifikasi terhadap Lahan 55.10 Ha yang diindikasikan terjadi pembayaran ganda;</p> <p>b. Menanyakan ANTAM terkait rekomendasi BPK mengenai perkembangan kelengkapan dokumen atas uang muka pembebasan lahan senilai Rp2.653.410.000,00;</p> <p>c. Menanyakan ANTAM terkait rekomendasi BPK agar memerintahkan Internal Audit untuk Melakukan penghitungan kelebihan dana yang harus dikembalikan dan dipertanggung-jawabkan oleh tim pembebasan lahan serta mengupayakan penyelesaian status kepemilikan tanah yang sudah dibayar.</p> |

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
ATAS PENGELOLAAN PENDAPATAN, BIAYA, DAN INVESTASI  
TAHUN ANGGARAN 2014 S.D 2015 PADA PT INDONESIA  
ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) DI DKI JAKARTA DAN  
SUMATERA UTARA**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai bahwa pengelolaan pendapatan, pengelolaan pengeluaran biaya dan kegiatan investasi telah dilaksanakan dengan tertib dan taat kepada sistem pengendalian intern yang berlaku dan atau peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan ini dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RI.

PT Inalum (Persero) resmi menjadi BUMN ke-141 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2014. PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) merupakan sebuah perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dan Jepang yang bergerak dalam bidang Industri peleburan aluminium.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi pada PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dan Anak Perusahaan **belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai** dengan ketentuan yang berlaku. sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

| NO | TEMUAN  |
|----|---|
| 1  | Proses Penggantian Lahan Oleh PT Pelindo I Berlarut-Larut Mengakibatkan Inalum Kehilangan Potensi Pendapatan Sebesar USD84,552,000.00/Tahun.  |
| 2  | Pembayaran Jual Beli Tenaga Listrik PLTA Inalum ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Berdasarkan Pada Perjanjian Yang Belum Final.   |
| 3  | Inalum Kehilangan Kesempatan Memperoleh Pendapatan atas Sewa Rumah Senilai Minimal Rp1.548.502.400,00.  |
| 4  | Inalum Tidak Cermat Dalam Merubah Kebijakan Pengenaan Denda Dan Menagih Denda Penjualan Aluminium Sehingga Kehilangan Potensi Pendapatan Denda Sebesar USD642,000.00 Serta Denda Sebesar USD3,125.00 Tidak Tertagih.              |
| 5  | Realisasi Waktu Pembayaran dan Penyelesaian Kewajiban <i>Despatch</i> dan <i>Demurrage</i> Bervariasi dan Belum Diatur Secara Jelas dalam Perjanjian Kontrak Pengadaan Bahan Baku Sehingga Berpotensi Diselesaikan Secara Lambat. |

|    |   |
|----|---|
| 6  | Penyelesaian Pajak Air Permukaan (PAP) Inalum untuk Masa Pajak November 2013 sampai dengan Desember 2015 Sebesar Rp1.097.390.371.312,00 Berlarut-larut dan Berpotensi Menurunkan Daya Saing atau Kinerja Perusahaan.                                  |
| 7  | Pembayaran Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan - Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Inalum Tahun 2014 dan 2015 sebesar Rp16.649.738.692,06 Berdasarkan Data Yang Tidak Jelas.   |
| 8  | Kontrak Alumina Kepada Pemasok Selain Pemenang Lelang Mengakibatkan Ketidakhematan Biaya Sebesar USD134,159.88.   |
| 9  | Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan <i>Calcined Petroleum Coke (CPC) High Sulphur</i> Mengakibatkan Ketidakhematan Sebesar USD238.531,25.   |
| 10 | Tagihan Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan (Iuran EP) Sumber Daya Air Perum Jasa Tirta I (PJT-I) Sebesar Rp15.583.320.000,00 Kepada Inalum (Persero) Tidak Sesuai Dengan Perjanjian .   |
| 11 | Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dalam Proses Pengadaan Tidak Memadai.   |
| 12 | Pemanfaatan Aset Inalum Oleh PT Bajradaya Sentranusa Melanggar Ketentuan Mengakibatkan Potensi Kerugian Sebesar USD1,956,264 dan Rp4.412.425.588,00.  |
| 13 | Lemahnya Pengaturan Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan dalam SK Direksi Nomor 002/DIR/2014 Mengakibatkan Kehilangan Kesempatan Memperoleh Pendapatan Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pemulihan SPL Yard Sebesar USD725,254.15.         |
| 14 | Inalum Menanggung <i>Oportunity Cost</i> atas Minimal 30.430 <i>Unit Inactive Spareparts</i> Senilai USD1,382,699.50  |
| 15 | Keterlambatan Koordinasi Terkait Perubahan Kegiatan <i>Repairing</i> ke <i>Revamping</i> Memboroskan Keuangan Perusahaan Sebesar USD87,288 dan Rp159.852.000 atas Pengadaan <i>Refractory Material for Baking Furnace</i> yang Tidak Bisa Dibatalkan. |

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut adalah terkait kelemahan pada aspek pengelolaan pendapatan, pengelolaan biaya dan pengelolaan investasi. Hal ini dapat dilihat pada nomor 12.

**12. Pemanfaatan aset Inalum oleh PT Bajradaya Sentranusa (BDSN) melanggar ketentuan mengakibatkan potensi kerugian sebesar USD1,956,264 dan Rp4.412.425.588,00.**

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Penjelasan</b></p>                                 | <p>Berdasarkan <i>Master Agreement</i> antara Pemerintah Indonesia dengan Investor Jepang pada Juli 1975 di Tokyo, Keberadaan BDSN tidak dapat dipisahkan dari Proyek Asahan yaitu proyek yang mendayagunakan potensi air Sungai Asahan yang mengalir dari Danau Toba untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA Asahan I). Atas proyek tersebut terjalin kerjasama pinjam pakai infrastruktur dan fasilitas milik PT Inalum oleh BDSN yang diwujudkan dalam penandatanganan <i>Basic Agreement</i>. Namun timbul beberapa permasalahan diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sewa yang tidak kunjung dibayar oleh PT BDSN terkait pemanfaatan aset tertentu milik PT Inalum untuk kegiatan pembangkitan energi (PLTA Asahan I) sebesar USD1,956,264, dimana dalam perjanjian disebutkan jika PT BDSN bertanggungjawab atas semua <i>maintenance and reinstatement costs and expenses</i> selama berlakunya <i>Basic Agreement</i>.</li> <li>▪ Belum dibayarkannya <i>sharing cost</i> atas biaya <i>river channel improvement</i> (pengerukan sungai) untuk PLTA sejak 2011-2014 senilai Rp3.965.934.510,00 dan kompensasi <i>Spilled Water Damage</i> (SWD) kepada Inalum yang belum dibayarkan sebesar Rp446.488.470,00.</li> </ul> |
| <p><b>Kepatuhan Peraturan dan Perundang-undangan</b></p> | <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan <i>Basic Agreement</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Clause 5 Payment for Specified Facilities, Article 5.1: “reimburse Inalum quarterly in arrears the following percentage of all the reasonable costs...”</i></li> <li>▪ <i>Article 13.1: “...If, at any time, Inalum finds that the amount of water discharge being made by BDSN is greater than the water Discharge Requirement...then Inalum may provide a notice of water spillage”</i></li> </ul>   |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Akibat</b> | <p>Kondisi tersebut diatas mengakibatkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT Inalum menanggung potensi kerugian senilai <b>USD1,956,264</b> atas sewa yang tidak dibayar oleh PT BDSN terkait pemanfaatan aset tertentu milik PT Inalum;</li> <li>▪ PT Inalum juga menanggung potensi kerugian sebesar <b>Rp4.412.425.588,00(Rp3.965.934.510,00+Rp446.488.470,00)</b></li> </ul>   |
| <b>Saran</b>  | <p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VI DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menanyakan PT INALUM terkait rekomendasi BPK mengenai perkembangan kesepakatan “<i>Payment Agreement on Specified Facilities</i>” setelah berakhirnya <i>Master Agreement</i> antara Pemerintah Indonesia dengan Konsorsium Jepang pada 2013.</li> <li>b. Menanyakan PT INALUM terkait rekomendasi BPK untuk mengkonfirmasi <i>sharing cost</i> milik PT BDSN yang belum dibayarkan.</li> <li>c. Menanyakan PT INALUM terkait rekomendasi BPK mengenai perkembangan penyelesaian kewajiban oleh PT BDSN pasca diterbitkannya <i>invoice</i> atas kekurangan pembayaran tersebut.</li> </ol> |

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
ATAS KERJASAMA PENGELOLAAN PABRIK GULA BONE,  
CAMMING, DAN TAKALAR TAHUN 2009 S.D. 2015 PADA PT  
PERKEBUNAN NUSANTARA X DI JAWA TIMUR DAN SULAWESI  
SELATAN SERTA ENTITAS TERKAIT**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kecukupan desain dan implementasi pengendalian intern dalam kerjasama pengelolaan Pabrik Gula Bone, Camming, dan Takalar (PG BCT), menilai kewajaran perhitungan biaya, pendapatan dan kegiatan investasi atas kerjasama pengelolaan PG BCT sesuai ketentuan yang berlaku, dan menemukan kemungkinan adanya penyimpangan terhadap ketentuan perundangundangan yang dapat berdampak material terhadap kerjasama pengelolaan PG BCT. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

BPK memeriksa penilaian desain dan implementasi pengendalian internal atas kerjasama operasional pengelolaan PG Bone, Camming, dan Takalar (PG BCT), pengendalian biaya-biaya, pengelolaan pendapatan dan kegiatan investasi yang berkaitan dengan pengelolaan kerjasama PG Bone, Camming dan Takalar tahun 2009 sampai dengan 2015, dan kepatuhan PTPN X terhadap ketentuan yang berlaku atas pengakuan hutang-piutang dan kerjasama pengelolaan PG BCT.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kerjasama pengelolaan PG BCT oleh PTPN X **belum mampu secara efektif** menjamin tercapainya tujuan penugasan pemerintah yaitu dalam rangka meningkatkan kinerja PG BCT sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

| NO | TEMUAN   |
|----|--|
| 1  | Kerjasama pengelolaan belum mencerminkan <i>mutual benefit</i> bagi kedua belah pihak.   |
| 2  | Perencanaan dan pengendalian perjanjian pengelolaan PG BCT belum memadai.  |
| 3  | Pemberian modal kerja tanpa jaminan dan selisih perhitungan beban bunga membebani PTPN X sebesar Rp6.898.125.809,00.                 |
| 4  | Pengendalian pengambilan gula atas penjualan lelang atau penjualan langsung Pabrik Gula Bone, Camming, dan Takalar Tahun 2010 sampai |

|    |  |
|----|--|
|    | dengan 2015 belum memadai.   |
| 5  | Direksi tidak mengatur pengalihan risiko kepada pembeli/petani tebu rakyat atas tetes yang diambil lebih dari masa berlaku Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO.                   |
| 6  | Penjualan tetes PG BCT tahun 2012 s.d. 2015 yang dilakukan oleh PTPN X belum dilaksanakan secara memadai untuk mendapatkan hasil yang optimal.   |
| 7  | Pembayaran atas penjualan gula PG BCT Tahun 2014 melewati batas waktu Surat Perintah Setor (SPS).  |
| 8  | Keterlambatan serah terima pekerjaan pengadaan barang pada PG BCT tidak dikenakan denda sebesar Rp971.171.876,50 dan terdapat pemborosan keuangan perusahaan sebesar Rp1.690.800.000,00. |
| 9  | Pertanggungjawaban biaya angkutan perjalanan dinas sebesar Rp859.765.432,00 tidak dapat diyakini.  |
| 10 | Pemotongan gaji pegawai atas ketidakhadiran pada PG Camming dan PG Takalar tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.   |

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut adalah terkait kelemahan pada aspek kerjasama pengelolaan PG BCT. Hal ini dapat dilihat pada nomor 3.

### 3. Pemberian modal kerja tanpa jaminan dan selisih perhitungan beban bunga membebani PTPN X sebesar Rp6.898.125.809,00

|   |  |
|---|--|
| <b>Penjelasan</b>                                 | <p>Saat masih dalam pengelolaan PTPN XIV, PG BCT menerima fasilitas kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI) dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pada saat perjanjian alih kelola ketiga pabrik gula tersebut, kewajiban pelunasan kepada BRI dilimpahkan kepada PTPN X.</p> <p>Hasil wawancara dengan Kepala Divisi Akuntansi, diketahui bahwa PTPN X telah mengeluarkan modal kerja sampai dengan Desember 2015 dengan total sebesar Rp1.662.895.827.294,00 termasuk didalamnya adalah pelunasan hutang ke BRI (novasi) sebesar Rp275.372.124.465,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan terhadap pemberian dana talangan diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pemberian dana talangan tanpa adanya jaminan dan jadwal yang jelas.</li><li>Terdapat selisih perhitungan beban bunga 2014 sampai dengan 2015 yang membebani PTPN X sebesar Rp6.898.125.809,26.</li></ol> |
| <b>Kepatuhan Peraturan dan Perundang-undangan</b> | <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>), yaitu pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (2)</li><li>Perjanjian Nomor XX-KONTR/14.014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Perjanjian Hutang Piutang dalam rangka kerjasama pengelolaan PG BCT pada pasal 2 ayat (3). Salah satu ketentuannya terkait dengan beban bunga yang akan diberlakukan 54 bank pemberi fasilitas KMK dan kredit investasi (KI) akan dibebankan dan dibayarkan dari hasil operasional PG BCT.</li></ol>  |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Akibat</b> | Hal tersebut mengakibatkan PTPN X menanggung risiko tidak tertagihnya piutang kepada PG BCT sebesar Rp889.417.682.345,00, dan selisih bunga sebesar Rp6.898.125.809,26 membebani PTPN X.  |
| <b>Saran</b>  | <p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi VI DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengingatn kepada Direksi PTPN X terhadap rekomendasi BPK untuk melakukan addendum perjanjian dengan memperhitungkan jaminan dalam pemberian dana talangan.</li> <li>b. Mengingatn kepada Direksi PTPN X terhadap rekomendasi BPK untuk melakukan diskusi dengan PTPN XIV terkait pembebanan bunga sesuai dengan sumber pendanaan dana talangan</li> </ol> |

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
ATAS PENDAPATAN, BIAYA, DAN INVESTASI PADA PT  
PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA TAHUN 2013,  
2014, DAN 2015 DI JAKARTA, SUMATERA SELATAN, DAN  
KALIMANTAN TIMUR**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kewajaran pendapatan, biaya, dan investasi PDSI telah memberikan manfaat yang optimal bagi Pertamina sebagai induk perusahaan, dan menilai perolehan pendapatan, pengeluaran biaya, dan pengeluaran investasi PDSI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Sistem Pengendalian Internal perusahaan. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

BPK memeriksa kewajaran pendapatan, biaya, dan investasi PT PDSI; memeriksa pendapatan, biaya, dan investasi PT PDSI telah memberikan manfaat yang optimal bagi Pertamina; dan memeriksa perolehan pendapatan, pengeluaran biaya, dan pengeluaran investasi PT PDSI dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangundangan yang berlaku dan SPI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK bahwa pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi PDSI telah disajikan secara wajar dan diungkapkan dalam laporan secara cukup memadai namun **belum sepenuhnya memberikan manfaat yang optimal bagi Pertamina**. Selain itu, pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi PDSI juga **belum sepenuhnya dilakukan sesuai** dengan peraturan perundangan dan *internal control* perusahaan. Adapun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan di atas dan *internal control* pada PDSI sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

| NO | TEMUAN   |
|----|--|
| 1  | Pengadaan rig N110UE/PDSI 41.3 melalui DSII belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan investasi perusahaan.  |
| 2  | Sistem manajemen pengadaan barang/jasa PDSI masih memerlukan penyempurnaan.                              |
| 3  | Kerjasama <i>Joint Operation</i> PDSI-AOS tidak memberikan manfaat keuangan yang optimal kepada PT PDSI. |
| 4  | Kelemahan sistem <i>payroll</i> pada fungsi HR mengakibatkan terjadinya                                  |

|    |  |
|----|--|
|    | pencurian kas PDSI sebesar Rp2.309.943.000.  |
| 5  | Direktur Utama PDSI memberikan kompensasi khusus kepada pegawai diluar kewajaran dan ketentuan sebesar Rp800.000.000.  |
| 6  | Terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang pejabat PT PDSI dalam pengajuan promosi kenaikan jabatan dan golongan upah dan kenaikan upah tetap tidak sesuai dengan ketentuan.                                  |
| 7  | Ketidaktercermatan panitia pengadaan barang jasa dalam proses negosiasi harga penawaran mengakibatkan kerugian PT PDSI atas realisasi pembayaran sewa HTE pada <i>Project VICO</i> Sebesar Rp229.800.000,00. |
| 8  | Pengadaan <i>Assy Skidding System</i> senilai USD 860.000 tidak memberikan manfaat bagi perusahaan.  |
| 9  | Proses pengadaan barang dan jasa pada pekerjaan jasa sewa HTE untuk mendukung operasional area Jawa (Paket I, II, dan III) belum sesuai pedoman pengadaan barang dan jasa PDSI.                              |
| 10 | Proses pelelangan pekerjaan jasa sewa HTE di lokasi pemboran geothermal Ulu Belu tidak sesuai ketentuan mengakibatkan potensi kerugian atas harga sewa sebesar Rp565.700.000,00.                             |
| 11 | Terdapat ketidakjelasan pertanggungjawaban pengelolaan aset rig.   |
| 12 | Pengendalian dan pemeliharaan rig tidak berjalan dengan baik.  |
| 13 | PDSI belum memiliki sistem tata kerja yang lengkap untuk kegiatan operasional rig dan HTE.   |

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut adalah terkait kelemahan pada aspek pengelolaan pendapatan, pengelolaan biaya, dan pengelolaan investasi pada PT PDSI. Hal ini dapat dilihat pada nomor 4.

**4. Kelemahan sistem *payroll* pada fungsi HR mengakibatkan terjadinya pencurian kas PDSI sebesar Rp2.309.943.000;**

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Penjelasan</b></p>                                 | <p>Hasil reviu atas laporan hasil audit investigasi oleh SPI PT PDSI dan SPI Pertamina diketahui terdapat penggelapan upah, insentif dan bonus pekerja PDSI oleh sdr GPP di fungsi <i>Human Resources</i> PT PDSI sebesar Rp2.309.943.000 pada periode 2011 s.d. 2014. Pemulihan kerugian uang perusahaan kepada PT PDSI yang dilakukan sdr GPP adalah sebesar Rp296.014.000 sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp2.013.929.000. Hasil reviu lebih lanjut atas penggelapan upah tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan Gaji pada Fungsi HR PDSI tidak didukung oleh Sistem Tata Kerja (STK)</li> <li>b. Pegawai PDSI pada fungsi HR lalai dalam menyusun dan mereviu proses penggajian yang dilakukan oleh sdr GPP</li> <li>c. Belum terdapat pengembalian atas seluruh kerugian dari pengelapan tersebut</li> </ol> |
| <p><b>Kepatuhan Peraturan dan Perundang-undangan</b></p> | <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Keputusan No.Kpts-16/C00000/2013-S0 tentang Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan PT Pertamina (Persero) No A-001/H00200/2011-S0 terutama pada BAB II Pengelolaan Perusahaan bagian A.Prinsip-prinsip Pengelolaan Perusahaan yang baik nomor 3. Manajemen Risiko pada huruf c.</li> <li>b. Kesepakatan Kerja Waktu tertentu No021/KOP-PDSI/SK-ADM.2013 pasal VI, ayat (2).</li> </ol>  |
| <p><b>Akibat</b></p>                                     | <p>Hal tersebut mengakibatkan kehilangan uang perusahaan yang belum dapat dipulihkan Rp2.013.929.000 dan tidak adanya efek jera dan pembelajaran ke depan atas kurangnya tindakan tegas berupa jalur hukum.</p>   |

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Saran</b> | <p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi VI DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengingatkan kepada Direksi PT PDSI terhadap progress rekomendasi BPK untuk melakukan pemulihan kerugian sebesar Rp2.013.929.000 secara lebih maksimal kepada pihak-pihak yang yang terlibat dan yang seharusnya bertanggungjawab secara luas; dan</li><li>b. Mengingatkan kepada Direksi PT PDSI terhadap rekomendasi BPK untuk melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) atas tindakan pidana yang dilakukan oleh sdr GPP.</li></ol> |
|--------------|---|

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
ATAS PENGELOLAAN PENDAPATAN, PENGENDALIAN BIAYA,  
KEGIATAN INVESTASI DAN PENGELOLAAN ASET TETAP  
TAHUN 2015 DAN 2016 PADA PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN  
INDONESIA (PERSERO) DI JAKARTA, SUMATERA UTARA,  
LAMPUNG, JAWA BARAT, JAWA TIMUR, BALI, SINGAPURA,  
DAN AUSTRALIA**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kegiatan pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, kegiatan investasi, dan pengelolaan aset tetap tahun 2015 dan 2016 pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK.

BPK memeriksa pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, kegiatan investasi dan pengelolaan aset tetap tahun 2015 dan 2016 pada PT PPI di Kantor Pusat Jakarta, Kantor Cabang Medan (Sumatera Utara), Jakarta, Bandung (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), Denpasar (Bali), Singapura dan Australia.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan masih terdapat permasalahan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

| <b>NO</b> | <b>TEMUAN</b>   |
|-----------|---|
| 1         | Penyelesaian piutang usaha PT PPI pada cabang Bandar Lampung, Bandung, Medan, Jakarta dan Denpasar sebesar Rp1.545.047.460,00 belum diupayakan secara optimal   |
| 2         | Piutang pegawai belum diupayakan penyelesaiannya pada cabang Bandar Lampung, Medan dan Denpasar sebesar Rp1.629.205.425,16 dan piutang ragu-ragu pada Cabang Denpasar atas hasil penjualan <i>salesman</i> dan tidak disetor ke perusahaan sebesar Rp217.013.050,00 |
| 3         | PT PPI cabang Bandar Lampung, Medan dan Bandung menjual bahan berbahaya kepada pengecer dan pengguna akhir yang belum memiliki izin dari instansi yang berwenang sebesar Rp14.757.568.427,00  |
| 4         | Penjualan bahan berbahaya tidak berdasarkan pesanan pelanggan dan pembayaran secara bertahap tidak sesuai surat direksi minimal sebesar Rp2.682.370.000,00  |
| 5         | Pembayaran atas penjualan produk pestisida cabang Bandar Lampung, Surabaya dan Jakarta tahun 2015 sebesar Rp4.165.721.250,00 dan 2016   |

|    |   |
|----|---|
|    | sebesar Rp1.796.522.750,00 melebihi jangka waktu tidak sesuai Keputusan Direksi   |
| 6  | Penyewaan properti PT PPI Kantor Pusat, Cabang Surabaya dan Medan dikelola tidak optimal, sehingga potensi pendapatan tidak tertagih minimal sebesar Rp59.400.000,00 dan pendapatan tidak segera dimanfaatkan minimal sebesar Rp1.612.286.000,00  |
| 7  | PT PPI Kantor Pusat, Cabang Jakarta dan Lampung belum menyetorkan Pajak Penghasilan sebesar Rp131.319.295,10 atas pendapatan sewa properti  |
| 8  | Pengadaan <i>sodium cyanide</i> yang dibayar oleh SM Divisi Tresuri tanpa memastikan rekening yang dituju dan disetujui Direksi, merugikan keuangan negara sebesar USD295,200.00 atau senilai Rp3.940.034.368,00  |
| 9  | PT PPI Cabang Surabaya, Medan dan Jakarta belum mengatur jangka waktu barang titipan di gudang sebesar Rp8.846.599.410,00 dan belum mengadministrasikan persediaan secara tertib  |
| 10 | PT PPI belum melakukan klaim atas barang yang susut senilai USD10,692.15 atau Setara Rp145.242.165,60 dan pengiriman barang oleh BI Pte. Ltd berpotensi melewati waktu izin impor   |
| 11 | PT PPI berpotensi dikenakan tambahan biaya sewa gudang minimal sebesar Rp44.797.500,00, dan biaya <i>monitoring &amp; inspections</i> atas keterlambatan pengambilan gula sebesar Rp870.000.000,00 dan penjualan gula melebihi harga eceran setempat sebesar Rp1.615.750.000,00 serta PT PPI belum membayar <i>sharing profit</i> tahun 2015 kepada PTPN sebesar Rp13.426.464.641,52                  |
| 12 | Uang muka pengadaan sebesar Rp513.722.304.367,00 dan uang muka lain-lain sebesar Rp6.534.274.409,00 kantor pusat belum diselesaikan   |
| 13 | PT PPI tidak menyusun <i>feasibility study</i> dan tidak profesional melakukan negosiasi/ berhubungan bisnis terkait daging impor dengan PT Fc dan Koperasi PUTTI, sehingga berpotensi merugikan keuangan PT.PPI sebesar Rp43.393.337.790,00 dan kekurangan penerimaan sebesar Rp2.522.176.097,50.  |
| 14 | Aset tetap tanah dan bangunan pada empat kantor cabang PT PPI didukung sertifikat senilai Rp33.120.232.046,00, belum diperpanjang sertifikatnya senilai Rp156.223.800.231,51, dikuasai pihak ketiga senilai Rp54.334.201.375,00, belum dimanfaatkan senilai Rp38.023.475.933,91, tidak diketahui keberadaannya senilai Rp231.536.000,00 dan belum diberi tanda kepemilikan senilai Rp3.156.120.000,00 |

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut adalah terkait kelemahan pada aspek pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi pada PT PPI. Hal ini dapat dilihat pada nomor 3 dan 8.

**3. PT PPI Cabang Bandar Lampung, Medan dan Bandung menjual bahan berbahaya kepada pengecer dan pengguna akhir yang belum memiliki izin dari instansi yang berwenang sebesar Rp14.757.568.427,00**

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Penjelasan</b></p>                                 | <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen secara uji petik dan konfirmasi kepada pejabat terkait diketahui terdapat 118 transaksi penjualan B2 (produk Bahan Berbahaya) yang dilakukan kepada 35 pelanggan yang tidak mempunyai izin pembeli sebagai PT-B2 (Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya) atau PA-B2 (Pengguna Akhir B2) dari instansi yang berwenang. Nilai transaksi penjualan kepada 35 pelanggan tersebut masing-masing untuk tahun 2015 sebesar Rp11.451.454.793,00 dan 2016 sebesar Rp3.306.113.634,00 atau seluruhnya sebesar Rp14.757.568.427,00</p> |
| <p><b>Kepatuhan Peraturan dan Perundang-undangan</b></p> | <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No.75/M-DAG/PER/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No.44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, pada Pasal 1 ayat (8) dan ayat (9); Pasal 11 ayat (2); dan Pasal 18.</p>  |
| <p><b>Akibat</b></p>                                     | <p>Hal tersebut mengakibatkan penjualan B2 (produk Bahan Berbahaya) kepada PT-B2 (Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya) maupun PA-B2 (Pengguna Akhir Bahan Berbahaya) yang tidak memiliki izin-B2 sebesar Rp14.757.568.427,00 berpotensi disalahgunakan dan tidak sesuai peruntukannya.</p>   |
| <p><b>Saran</b></p>                                      | <p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi VI DPR RI perlu mengingatkan kepada Direksi PT PPI terhadap rekomendasi BPK RI untuk memberikan sanksi kepada General Manager dan Manager Komersial PT PPI Cabang Bandar Lampung, Cabang Medan dan Cabang Bandung periode terkait yang tidak mempedomani ketentuan dalam menyetujui penjualan B2 kepada PT-B2 dan PA-B2 yang tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang.</p>  |

**8. Pengadaan *Sodium Cyanide* yang dibayar oleh SM Divisi Tresuri tanpa memastikan rekening yang dituju dan disetujui Direksi, merugikan keuangan negara sebesar USD295,200.00 atau senilai Rp3.940.034.368,00**

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Penjelasan</b></p>                                 | <p>Pada 4 Juni 2015, PT PPI melakukan impor bahan kimia berbahaya <i>sodium cyanide</i> dari Anhui China, melalui agen XUD Co.Ltd. sebanyak 160 MT (<i>metric ton</i>) sebesar USD295,200.00. Sehubungan dengan transaksi impor tersebut, PT PPI melalui Senior Manager (SM) Tresuri dan Pembiayaan Korporat melakukan pembayaran secara <i>transfer</i> kepada pemasok sebesar USD295,200.00 atau senilai Rp3.940.034.368,00. Namun demikian, ternyata pembayaran tersebut dilakukan kepada pemasok yang bukan semestinya. Selain itu, pihak PT PPI dalam melakukan pembayaran tidak melakukan komunikasi dan konfirmasi kepada pihak pemasok terkait kebenaran nomor rekening tujuan pembayaran dan transaksi tersebut tidak diikat dengan kontrak pengadaan yang jelas. Pembayaran kepada pemasok yang bukan semestinya tersebut dilakukan pada 9 Juli 2015 sebesar USD295,168.00 atau senilai Rp3.939.607.296,00 (295,168.00 x Rp13.347,00) dan pada 8 Juli 2015 terdapat pemotongan biaya administrasi atas kesalahan transfer tanggal 19 Juni 2016 sebesar USD32 atau senilai Rp427.072 (32 x Rp13.346,00), sehingga total kerugian sebesar USD295,200.00 atau senilai Rp3.940.034.368,00. Berdasarkan konfirmasi oleh Tim BPK dengan Sdr. Her (Manajer IT PPI Kantor Pusat) diketahui bahwa ada kemungkinan <i>email</i> Divisi Pengadaan telah diretas melalui <i>password</i> yang sudah diketahui dan indikasi adanya kerjasama antara pihak <i>intern</i> dengan pihak <i>ekstern</i> atau peretasan dilakukan atas <i>email</i> agen XUD Co.Ltd di China</p> |
| <p><b>Kepatuhan Peraturan dan Perundang-undangan</b></p> | <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (1); ayat (2); ayat (3); ayat (4); dan ayat (5)</li> <li>Surat Keputusan Direksi Nomor 08/DU/SKD/PPI/III/2015 tanggal 13 Maret 2015</li> </ol>  |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>Ketentuan dan Prosedur Pengadaan Impor, III, Butir 3.1 huruf (f)</p> <p>c. Surat Keputusan Direksi Nomor 08/DU/SKD/PPI/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pada Lampiran V/1-6 tentang Ketentuan dan Prosedur Pembayaran di Kantor Pusat pada Angka 3.1. Prosedur Permintaan Pembayaran dan Angka 3.2 Prosedur Persetujuan Pembayaran</p>  |
| <p><b>Akibat</b></p> | <p>Hal tersebut mengakibatkan persetujuan pembayaran oleh Direksi dan dilakukan oleh SM Divisi Tresuri dan Pembiayaan Korporat tanpa memastikan rekening yang dituju merugikan keuangan negara sebesar USD295,200.00 atau senilai Rp3.940.034.368,00</p>  |
| <p><b>Saran</b></p>  | <p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi VI DPR RI perlu:</p> <p>a. Menanyakan Menteri BUMN terhadap progress rekomendasi BPK untuk memerintahkan Direktur Keuangan dan Direktur Sumber Daya Korporat pada periode tersebut untuk mempertanggungjawabkan kerugian Negara tersebut sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan.</p> <p>b. Mengingatkan Direksi PT PPI terhadap progress rekomendasi BPK untuk memerintahkan Senior Manager Pengadaan dan Senior Manager Tresuri dan Pembiayaan Korporat pada periode tersebut untuk mempertanggungjawabkan kerugian negara tersebut melalui pemotongan gaji dengan nilai yang signifikan sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan.</p> |

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
ATAS PENGELOLAAN PENDAPATAN USAHA DAN  
PENGENDALIAN BIAYA DAN KEGIATAN INVESTASI PADA PT  
WASKITA KARYA (PERSERO) DAN INSTANSI TERKAIT DI DKI  
JAKARTA, LAMPUNG JAWA TENGAH, DAN JAWA TIMUR**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini merupakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang bersifat eksaminasi dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai dan membuat simpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi pada PT Waskita Karya (Persero), Tbk. beserta anak perusahaan dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemeriksaan BPK sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperoleh keyakinan memadai dan membuat simpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya dan kegiatan investasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran pemeriksaan Pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi pada PT. Waskita Karya (Persero), Tbk., anak perusahaan dan instansi terkait lainnya tahun 2014, 2015 dan 2016 (Triwulan I). Berdasarkan hasil pemeriksaan, permasalahan permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut.

| <b>NO</b> | <b>TEMUAN</b>   |
|-----------|---|
| 1         | Penyusunan Anggaran Pelaksanaan Proyek (APP) tidak cermat serta analisis risiko proyek belum memadai  |
| 2         | Proses penunjukan sub pelaksana konstruksi dan pengambilan keputusan penggunaan modifikasi <i>form traveller</i> tidak sesuai ketentuan serta PPh belum dikenakan kepada sub pelaksana konstruksi |
| 3         | Manajemen risiko belum dilakukan dengan cermat sehingga terjadi peningkatan biaya pada saat pelaksanaan dan berisiko kehilangan hak untuk   |

|    |  |
|----|--|
|    | menerima penggantian biaya   |
| 4  | Kelemahan dalam pengendalian pelaksanaan Proyek Pembangunan Jaya Ancol <i>Seafront Resort Home-Double Decker</i>                         |
| 5  | Penyelesaian beberapa proyek berlarut-larut dan tidak ada addendum perpanjangan waktu pelaksanaan ataupun kontrak sebagai landasan hukum |
| 6  | Laporan Evaluasi Proyek pada beberapa proyek belum dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya   |
| 7  | Realisasi beban kontrak tidak disertai bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan terdapat pembebanan yang tidak sesuai ketentuan         |
| 8  | Pendapatan usaha belum diterima dan piutang usaha berpotensi tidak tertagih  |
| 9  | Pembelian lahan tanah untuk <i>quary</i> dan akses jalan terindikasi merugikan keuangan perusahaan                                       |
| 10 | Terdapat utang usaha kepada pihak-pihak terkait yang telah jatuh tempo sebesar Rp614.494.000.928,00                                      |
| 11 | Proses akuisisi saham BUJT belum sepenuhnya sesuai prosedur pengembangan usaha PT Waskita Toll Road                                      |

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut adalah terkait kelemahan pada aspek pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi pada PT Waskita Karya. Hal ini dapat dilihat pada nomor 1 dan 6.

## 1. Penyusunan Anggaran Pelaksanaan Proyek (APP) tidak cermat serta analisis risiko proyek belum memadai

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Penjelasan</b> | <p>Kepala proyek dalam menyusun APP tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan adanya risiko-risiko yang akan terjadi di lapangan dan metode kerja yang akan diterapkan sesuai kondisi lapangan serta sumber daya yang akan digunakan.</p> <p>Adapun beberapa proyek pekerjaan yang dilakukan oleh PT Waskita tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pekerjaan pelebaran jalan Bambaeca-Simpang Kasipute, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Hasil pengujian atas Laporan Evaluasi Proyek (LEP) diketahui terdapat realisasi beban kontrak melebihi dari APP yaitu sebesar Rp95.771.370.110,00 atau rugi usaha sebesar Rp20.442.128.356,00;</li><li>2. Pekerjaan pembangunan Bendung Linamnutu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Hasil pengujian atas Laporan Evaluasi Proyek (LEP) diketahui terdapat realisasi beban kontrak melebihi dari APP yaitu sebesar Rp78.728.765.955,72 atau rugi usaha sebesar Rp1.456.048.742,31</li><li>3. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Aji Tulus Jejangkat. Hasil pengujian atas LEP per Desember 2015 diketahui bahwa realisasi pendapatan usaha sebesar Rp227.294.717.554,00 dan terdapat realisasi beban kontrak yang melebihi APP sebesar Rp283.545.654.078,00 atau rugi usaha sebesar Rp56.250.936.524,00</li><li>4. Pembangunan Jalur Ganda Blambangan Umpu-Giham. Hasil pengujian atas LEP s.d Juni 2015, diketahui terdapat realisasi pendapatan usaha sebesar Rp62.834.033.127,72 dan realisasi beban kontrak melebihi APP yaitu sebesar Rp77.195.658.793,00 atau rugi usaha sebesar Rp14.361.625.665,28</li><li>5. Proyek Pembangunan Jaya Ancol <i>Seafront Resort Home-Double Decker</i>. Hasil pengujian atas LEP per Desember 2015 diketahui realisasi pendapatan usaha sebesar Rp193.000.000.000,00 dan terdapat realisasi</li></ol> |
|-------------------|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>beban kontrak yang melebihi APP yaitu sebesar Rp231.837.390.000,00 atau rugi usaha sebesar Rp38.837.390.000,00</p> <p>6. Pekerjaan Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Embarkasi Medan. Hasil pengujian atas LEP s.d bulan Desember 2015, diketahui terdapat realisasi beban kontrak yang melebihi APP yaitu sebesar Rp68.869.687.210,00, atau rugi usaha sebesar Rp6.706.050.946,00</p>  |
| <p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p> | <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Pasal 12, dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance/GCG</i>) pada BUMN.</p>   |
| <p><b>Akibat</b></p>                                 | <p>Permasalahan tersebut mengakibatkan PT Waskita mengalami rugi usaha (kerugian perusahaan) sebesar Rp138.054.180.233,59 (Rp20.442.128.356,00 + Rp1.456.048.742,31 + Rp56.250.936.524,00 + Rp14.361.625.665,28 + Rp38.837.390.000,00 + Rp6.706.050.946,00).</p>   |
| <p><b>Saran</b></p>                                  | <p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi VI DPR RI perlu mengingatkan kepada Direksi PT Waskita terhadap rekomendasi BPK untuk</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memerintahkan kepada tim pelaksanaan tender, kepala proyek beserta jajarannya, dan bagian pengendalian, serta para kepala divisi beserta jajarannya untuk agar lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian proyek serta untuk menyusun APP sesuai dengan kondisi di lapangan, dan mempertimbangkan resiko-resiko yang ada dan hasil survey yang memadai.</li> <li>2. Memberikan sanksi dan meminta pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku kepada pihak yang terbukti lalai telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan.</li> </ol> |

## 6. Laporan Evaluasi Proyek pada beberapa proyek belum dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <p><b>Penjelasan</b></p> | <p>Dari hasil pemeriksaan terhadap laporan beberapa proyek pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Waskita beserta dokumen pendukungnya diketahui bahwa beberapa laporan proyek yang dibuat dan disusun oleh Kepala Proyek tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, tidak akurat dan tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun beberapa laporan proyek tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Proyek Pelebaran Jalan Bambiae – Simpang Kasipute<br/>Hasil pengujian terhadap laporan yang dibuat dan disusun proyek untuk bulan Maret 2015 diketahui terdapat selisih nilai beban kontrak dalam Laporan Realisasi BK/PU dengan nilai beban kontrak dalam LEP sebesar Rp11.586.357.830,00 Sementara itu, dari hasil klarifikasi diketahui bahwa Kepala Proyek tidak dapat menjelaskan selisih nilai beban kontrak tersebut.</li><li>b. Proyek <i>The Eastern Indonesia National Road Improvement Project</i> (EINRIP) Paket Pontianak – Tayan.<br/>Setelah bulan Maret 2014 tidak ada lagi pencatatan biaya proyek, sehingga terdapat selisih nilai beban administrasi kontrak dalam <i>jobsheet</i> dengan beban kontrak yang dicatat dalam Laporan evaluasi proyek (LEP) sebesar Rp1.200.098.432,87. Berdasarkan LEP per 2 Juni 2016 diketahui bahwa realisasi beban bahan sebesar Rp116.837.180.989,25, sedangkan dari hasil penelusuran terhadap <i>Jobsheet</i> yang dibuat oleh tim proyek per Maret 2014 menunjukkan bahwa realisasi beban bahan adalah sebesar Rp124.462.146.445,00. Setelah bulan Maret 2014 tidak ada pencatatan lagi terhadap biaya proyek sehingga terdapat selisih pencatatan realisasi beban bahan pada LEP dengan pencatatan dalam <i>Jobsheet</i> sebesar Rp7.624.965.455,75, lebih besar pencatatan pada <i>jobsheet</i>.</li><li>c. Pembebanan berulang Biaya <i>Outsourcing</i> serta Biaya Bantuan Premi Jamsostek dan PPh 21 pada</li></ol> |
|--------------------------|---|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Divisi EPC Tahun 2014.</p> <p>BPK melakukan pemeriksaan pada <i>General Ledger</i> (GL) Divisi EPC Tahun 2014. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap bagian keuangan Divisi I PT Waskita dan telah konfirmasi diperoleh keterangan bahwa terdapat pembebanan dua kali pada akun biaya jasa outsourcing dan biaya bantuan premi Jamsostek &amp; PPh 21 pada bulan September 2014 sebesar Rp379.251.903,00 dan Oktober 2014 sebesar Rp415.766.184,00</p> <p>d. Pembebanan berulang rincian Biaya Umum dan Administrasi (BUA) pada Laporan Evaluasi Proyek (LEP) Pembangunan Hotel Holiday Inn.</p> <p>Pada kertas kerja Kartu Pencatatan Beban (KPB) BUA nilai BUA sebesar Rp2.386.424.658,00 sementara <i>work in progress</i> (WIP) BUA sebesar Rp8.000.000,00 dan <i>jobsheet</i> sebesar Rp58.089.755,00 sehingga bila dijumlahkan nilai BUA sebesar Rp2.452.514.413,00. Atas kondisi tersebut terdapat selisih sebesar Rp981.419.742,00 (Rp3.433.934.155,00- Rp2.452.514.413,00) yang disebabkan pembebanan berulang nilai pada rincian KPB BUA.</p> <p>e. Proyek Pembangunan Genyem <i>Hydro Power Project</i> (2 x 10.0 MW) Papua</p> <p>Hasil pemeriksaan bersama menunjukkan bahwa perbedaan tersebut disebabkan adanya koreksi pencatatan beban kontrak pada bagian keuangan namun tidak dikomunikasikan kepada Adkon sebesar Rp6.316.611.811,00. Untuk sisa nilai perbedaan sebesar Rp13.964.898,00 (Rp6.330.576.709,00 – Rp6.316.611.811,00) tidak dapat ditelusuri jurnalnya.</p> |
| <p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p> | <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) pada BUMN</p>  |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Akibat</b> | Hal tersebut mengakibatkan LEP yang dibuat dan disusun oleh masing-masing Kepala Proyek tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dan terjadi selisih nilai total untuk pekerjaan yang disebutkan diatas sebesar Rp22.201.824.445,62 (Rp11.586.357.830,00 + Rp1.200.098.432,87 + Rp7.624.965.455,75 + Rp379.251.903,00 + Rp415.766.184,00 + Rp981.419.742,00 + Rp13.964.898,00).   |
| <b>Saran</b>  | Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi VI DPR RI perlu mengingatkan kepada Direksi PT Waskita terhadap rekomendasi BPK untuk memberikan teguran sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para pejabat terkait beserta jajarannya yang tidak membuat dan menyusun laporan proyek sesuai kondisi yang sesungguhnya serta melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan proyek sesuai dengan ketentuan yang berlaku; |

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
ATAS PENGELOLAAN OPERASIONAL TAHUN BUKU 2015 PADA  
PT MANDIRI SEKURITAS DI JAKARTA, SURAKARTA DAN  
INSTANSI TERKAIT**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah kegiatan pengelolaan Operasional PT Mandiri Sekuritas Tahun Buku 2015 telah sesuai dengan kriteria yang berlaku. Pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh BPK. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat eksaminasi atas pengelolaan operasional pada PT Mansek di Jakarta, Surakarta dan Instansi terkait. Pemeriksaan yang BPK lakukan memiliki lingkup yang terbatas dan menggunakan prosedur pemeriksaan sesuai standar. Pemeriksaan atas pengelolaan operasional tahun buku 2015 antara lain atas jasa perantara perdagangan efek, jasa penjamin emisi efek, jasa penasihat keuangan, transaksi *proprietary*, dan *Reverse Repo*.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, menunjukkan bahwa operasional PT Mansek **cukup sesuai** dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku atas pengelolaan operasional Tahun Buku 2015, yaitu dengan permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan kelemahan sistem pengendalian intern, antara lain sebagai berikut :

| NO | TEMUAN  |
|----|---|
| 1  | Penatausahaan data nasabah <i>brokerage retail</i> belum sesuai ketentuan dan klasifikasi <i>risk profile</i> atas delapan nasabah <i>brokerage retail</i> tidak sesuai dengan profil risiko sebenarnya |
| 2  | Penyelesaian transaksi <i>error (squaring)</i> atas <i>brokerage equity</i> nasabah kelembagaan/intitusi dan nasabah retail melebihi satu hari setelah tanggal transaksi                                |
| 3  | Restrukturisasi piutang nasabah terafiliasi Sdr. HH per Oktober 2016 senilai Rp136.468.291.473,00 tidak efektif dan penyelesaiannya berlarut-larut  |
| 4  | Divisi DCM tidak melakukan analisa pemberian perpanjangan <i>counterpart limit</i> tahun 2015 dan terdapat transaksi <i>brokerage debt instrument</i> yang melebihi <i>counterpart limit</i>            |

|   |   |
|---|---|
| 5 | PT Mandiri Sekuritas tidak menerapkan <i>credit limit</i> dan tidak melakukan <i>haircut</i> atas transaksi <i>trading</i> saham empat nasabah <i>brokerage retail</i> terafiliasi Sdr. HH  |
| 6 | PT Mandiri Sekuritas tidak melakukan input data NPWP minimal 30 nasabah kelembagaan pada sistem S21 serta tidak dapat melakukan kredit Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas <i>brokerage fee</i> minimal sebesar Rp32.548.032,75 |
| 7 | PT Mandiri Sekuritas belum memiliki kebijakan akuntansi dan definisi <i>Chart of Account</i> (COA) serta belum memiliki <i>job description</i> pada beberapa jenjang jabatan  |

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut adalah terkait kelemahan pada aspek pengelolaan operasional pada PT. Mandiri Sekuritas. Hal ini dapat dilihat pada nomor 3.

### 3. Restrukturisasi piutang nasabah terafiliasi Sdr. HH per Oktober 2016 senilai Rp136.468.291.473,00 tidak efektif dan penyelesaiannya berlarut-larut

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Penjelasan</b> | <p>Berdasarkan laporan <i>Bad Debt</i> Tahun 2015 diketahui terdapat <i>Non Performing Receivables</i> atas lima nasabah total senilai Rp214.365.354.522,00. Salah satu dari <i>Bad Debt</i> tersebut yaitu transaksi <i>Reverse repo</i> terafiliasi Heru Hidayat (HH) dengan <i>outstanding</i> per 31 Desember 2015 sebesar Rp151.468.291.473,00.</p> <p>Kronologi timbulnya piutang bermasalah a.n. nasabah terafiliasi Sdr. HH tersebut secara garis besar terbagi dalam tiga periode dengan penjelasan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Periode Pertama sebelum <i>Reverse repo</i> (Tahun 2009 s.d. 2013).<br/>Berdasarkan Executive Memo Nomor 235/RMD/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012, Divisi RM menyimpulkan bahwa usulan pembaruan restrukturisasi tagihan kepada Sdr. HH sebesar Rp73.154.905.539,16 dapat diubah menjadi fasilitas <i>reverse repo</i>.</li><li>2. Periode Kedua Saat <i>Reverse Repo</i> (Tahun 2013 s.d. 2015).<br/>Keterangan kepada Divisi <i>Legal Dispute &amp; Litigation</i> diketahui sejak tanggal 15 Januari 2015 s.d. 9 Oktober 2015 terdapat pembayaran oleh Sdr. HH total sebesar Rp61.204.508.527,00 yang dialokasikan sebesar Rp40.000.000.000,00 untuk menurunkan pokok dan sisanya sebesar Rp21.204.508.527,00 untuk pembayaran bunga. Setelah pembayaran tersebut maka <i>outstanding</i> pokok menjadi sebesar Rp161.650.000.000,00</li><li>3. Periode Ketiga Setelah <i>Reverse repo</i> (2015 s.d. sekarang).<br/>Berdasarkan Laporan Keuangan <i>Audited</i> PT Mansek per 31 Desember 2015 diketahui bahwa PT Mansek telah membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bermasalah nasabah terafiliasi Sdr. HH. Nilai penyisihan kerugian penurunan piutang nasabah</li></ol> |
|-------------------|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>terafiliasi Sdr. HH per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp41.941.322.000 dan Rp66.452.550.000,00.</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan kepada beberapa Divisi diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Restrukturisasi piutang bermasalah nasabah terafiliasi Sdr. HH sejak tahun 2009 s.d. 2013 berlarut-larut dan terindikasi dilakukan agar piutang berstatus lancar dan tidak bermasalah</li> <li>2. PT Mansek tidak segera melakukan penjualan <i>underlying</i> saham saat berakhirnya tenor <i>reverse</i> repo ke-1 untuk melunasi <i>outstanding</i> piutang bermasalah nasabah terafiliasi Sdr. HH</li> <li>3. Perpanjangan <i>Reverse</i> repo ke-2 dan Ke-3 dilakukan tanpa terlebih dahulu dilakukan <i>clean up</i> atas fasilitas sebelumnya dan perpanjangan <i>Reverse</i> repo ke-3 melebihi Batas Maksimum Pemberian Fasilitas (BMPF)</li> <li>4. Penilaian <i>underlying</i> saham atas <i>reverse</i> repo tidak sesuai dengan harga saham sebenarnya pada saat konfirmasi transaksi</li> <li>5. Nota Evaluasi Risiko (NER) restrukturisasi piutang nasabah terafiliasi Sdr. HH tidak menyajikan informasi tentang analisis kemampuan debitur dan sumber pembiayaannya</li> </ol> |
| <p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p> | <p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan <i>Capital Market</i> Nomor K.4.1.4 tentang Transaksi <i>Reverse</i> Repo dengan <i>Underlying Asset</i> Saham dan Obligasi tanggal 30 Juni 2008, romawi IV tentang batasan eksposur, huruf F</li> <li>2. Ketentuan Nomor K.6.8 Kebijakan <i>Principal Investment</i>, Transaksi <i>Reverse</i> repo Dengan <i>Underlying Asset</i> Saham tanggal 26 Februari 2014</li> <li>3. Standar Pedoman Operasional Pengelolaan Risiko Nomor S.1.15.1 Penyelesaian Fasilitas Bermasalah tanggal 5 Januari 2009</li> <li>4. Perjanjian Transaksi Penjualan Dengan Kewajiban membeli Kembali Saham (Perjanjian Rev. REPO</li> </ol>  |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>Saham) Nomor 3/LGL/PRS/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 pasal 6</p> <p>5. Perjanjian Transaksi Penjualan Dengan Kewajiban membeli Kembali Saham (Perjanjian Rev. REPO Saham) Nomor 3/LGL/PRS/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 pasal 6 Jangka waktu dan Pengakhiran Perjanjian ayat 5</p>   |
| <p><b>Akibat</b></p> | <p>Hal tersebut mengakibatkan Penyelesaian Fasilitas Bermasalah nasabah terafiliasi Sdr. HH melalui skema restrukturisasi yang berlarut-larut berpotensi merugikan PT Mansek per Oktober 2016 sebesar Rp136.468.291.473,00, PT Mansek harus membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bermasalah nasabah terafiliasi Sdr. HH per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp41.941.322.000 dan Rp69.882.951.473,00.</p>   |
| <p><b>Saran</b></p>  | <p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi VI DPR RI perlu mengingatkan kepada Direksi PT Mansek terhadap rekomendasi BPK untuk mengevaluasi dan menyelesaikan piutang bermasalah nasabah terafiliasi Sdr. HH sesuai dengan Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor 15 tanggal 16 Desember 2015 secara intensif dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada BPK dan Melakukan langkah litigasi atau upaya hukum jika penyelesaian terhadap kewajiban nasabah terafiliasi Sdr. HH tidak sesuai perjanjian</p> |

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU  
ATAS PENGELOLAAN BISNIS, INVESTASI, PENDAPATAN  
BIAYA OPERASIONAL TAHUN BUKU 2015 DAN SEMESTER 1  
2016 PADA PT DANAREKSA (PERSERO), ANAK PERUSAHAAN  
DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI JAKARTA**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bertujuan untuk menilai apakah pengendalian intern atas pengelolaan bisnis, pendapatan, investasi, dan biaya operasional pada PT Danareksa (Persero) dan anak perusahaan serta instansi terkait lainnya telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menilai apakah pengendalian intern atas pengelolaan bisnis telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, menilai apakah pengelolaan bisnis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menilai apakah pengelolaan pendapatan telah diterima dan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menilai apakah pengelolaan investasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menilai apakah pengelolaan biaya operasional telah dibebankan dan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan.

Sasaran Pemeriksaan terhadap PT Danareksa (Persero), anak perusahaan dan instansi terkait lainnya, adalah pengelolaan bisnis, pendapatan, biaya operasional, dan investasi. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan Bisnis, Pendapatan, Investasi, dan Biaya Operasional pada PT Danareksa (Persero) dan anak perusahaan belum mencerminkan pengendalian intern yang memadai dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, antara lain:

| <b>NO</b> | <b>TEMUAN</b>   |
|-----------|---|
| 1         | Pokok Pembiayaan Yang Diberikan PT Danareksa (Persero) Sebesar Rp524.600.000.000,00 Dalam Kondisi Yang Tidak Lancar.  |
| 2         | Pembiayaan PT Danareksa (persero) yang diberikan kepada PT Fikasa Raya (FR) sebesar Rp201.000.000.000,00 berdasarkan nilai agunan yang tidak mencukupi nilai pembiayaan sebesar Rp342.065.445.600,00 atau rasio agunanya hanya 29,82% |
| 3         | Nilai agunan saham atas fasilitas pembiayaan PT Anugrah Pratama   |

|    |   |
|----|---|
|    | Internasional (API) dibawah yang seharusnya dengan selisih kurang sebesar Rp121.637.500.000 dan nilai jaminan tambahan tidak mencukupi  |
| 4  | PT Danareksa Finance dalam memberikan pembiayaan kepada PT Bristol Jaya Steel (BJS) Sebesar Rp56.400.000.000,00 tidak mempedomani ketentuan <i>Costumer Due Dilligence</i> , berpotensi merugikan perusahaan sebesar Rp26.200.000.000,00  |
| 5  | Pembiayaan anjak piutang kepada PT Wesa Sejahtera (WS) pada PT Danareksa Finance diduga berdasarkan <i>invoice</i> yang di <i>mark up</i> berpotensi merugikan perusahaan sebesar Rp10.000.000.000,00   |
| 6  | Perhitungan pada pencatatan hutang <i>sharing management fee</i> Reksadana oleh PT DIM kepada agen penjual tidak akurat.  |
| 7  | Perhitungan dan pencatatan piutang pendapatan jasa <i>management fee</i> Reksadana oleh PT DIM dari Bank Kustodian tidak akurat   |
| 8  | Pembiayaan dengan jaminan saham kepada PT MCI mengalami gagal bayar dan berpotensi merugikan PT Danareksa Sekuritas minimal sebesar Rp5.000.000.000,00  |
| 9  | PT Danareksa Sekuritas terindikasi menggunakan uang perusahaan dan menggunakan fungsi PT Danareksa Sekuritas sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas ( <i>Right Issue</i> ) Saham ADHI dan ANTM bertentangan dangan ketentuan OJK dan ketentuan lainnya terkait dengan transaksi <i>Right Issue</i> . |
| 10 | Pembiayaan kepada PT Aditya Tirta Renta (ATR) dan PT Evio securities (EVS) telah jatuh tempo sebesar Rp155.237.990.293,00 dengan jaminan saham SIAP yang sedang dihentikan sementara perdagangannya, berpotensi merugikan PT Danareksa Sekuritas.   |

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut adalah terkait kelemahan pada aspek pengelolaan bisnis, pendapatan, investasi, dan biaya operasional pada PT Danareksa (Persero) dan anak perusahaan serta instansi terkait lainnya. Hal ini dapat dilihat pada nomor 4.

**4. PT Danareksa Finance dalam memberikan Pembiayaan kepada PT Bristol Jaya Steel (BJS) Sebesar Rp56.400.000.000,00 Tidak Mepedomani Ketentuan *Customer Due Dilligence*, Berpotensi Merugikan Perusahaan Sebesar Rp26.200.000.000,00**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <p><b>Penjelasan</b></p> | <p>Pelaksanaan anjak piutang yang dilakukan oleh PT Danareksa Finance(PT DF) adalah dengan metode <i>with recourse</i> (risiko berada di nasabah), dimana nasabah menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan jasa anjak piutang. Pada tahun 2015, PT DF kembali memberikan pembiayaan Anjak Piutang kepada PT BJS sebesar Rp56.400.000.000,00. Atas pencairan tersebut baru dapat dilunasi oleh PT BJS sebesar Rp30.200.000.000,00. sehingga masih terdapat sisa <i>outstanding</i> anjak piutang yang belum diselesaikan sebesar Rp26.200.000.000,00. Pembiayaan PT BJS kemudian dilakukan restrukturisasi pada Agustus 2015 setelah terjadi gagal bayar dan status kolektabilitas PT BJS menjadi macet sebagaimana dituangkan di dalam persetujuan Komite Pengelolaan Resiko(KPR) Nomor MER:DIF/02/0093/D/15 bulan September 2015. Hasil pemeriksaan atas pembiayaan PT BJS diketahui sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. PT DF tidak menerapkan prinsip kehati-hatian atas pembiayaan PT BJS pada tahap pengajuan, yaitu tidak menerima laporan keuangan audited dari nasabah, tidak melakukan kunjungan kepada pemberi kerja untuk melihat jaminan, dan tidak melakukan monitoring pasca pencairan<ol style="list-style-type: none"><li>a. PT DF tidak menerima laporan keuangan audited dari nasabah.</li><li>b. PT DF tidak melakukan langkah-langkah yang memadai guna mendapatkan informasi atas PT BJS untuk kepentingan analisa dalam pengambilan keputusan persetujuan pembiayaan.</li><li>c. PT DF tidak melakukan monitoring secara optimal pasca pencairan.</li></ol></li><li>2. Pembiayaan kepada PT BJS mengalami gagal bayar sebesar Rp26.200.000.000,00 agunan piutang</li></ol> |
|--------------------------|---|

|   |  |
|---|--|
|   | <p>bermasalah dan tidak ada agunan tambahan berupa aset tetap yang dapat dieksekusi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh Dokumen Aset PT BJS disita Direktorat Jendral Pajak karena dugaan penggelapan pajak.</li> <li>Perpanjangan fasilitas tidak didukung dengan jaminan Aset Tetap dan jaminan cek kosong tidak dapat dicairkan</li> <li>PT BJS menghadapi proses Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan dinyatakan pailit.</li> </ol>   |
| <b>Kepatuhan Peraturan dan Perundang-undangan</b> | Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang -Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 Ayat 5 Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), poin a,b,c, dan d.  |
| <b>Akibat</b>                                     | Hal ini mengakibatkan potensi kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp26.200.000.000,00.  |
| <b>Saran</b>                                      | <p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi VI DPR RI perlu mengingatkan kepada PT Danareksa (Persero) terhadap rekomendasi BPK agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam bekerja dapat mempedomani GCG untuk menjamin kepentingan PT Danareksa (Persero).</li> <li>Memberikan sanksi kepada Direksi PT DF yang tidak melakukan pengawasan secara optimal dan Memberi sanksi kepada Kepala Divisi Compliance PT Danareksa (Persero) dan Petugas pelaksana pembiayaan anjak piutang pada Bagian Operasional PT DF yang tidak melakukan monitoring secara optimal pasca pencairan pembiayaan PT BJS</li> <li>Direksi PT DF secara berkala melaporkan kepada BPK RI atas perkembangan laporan pengaduan PT DF kepada Polri terkait permasalahan PT BJS.</li> </ol> |